



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);


2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Solok.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Standar harga satuan biaya disusun dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya perjalanan dinas luar negeri;
 - d. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
 - e. satuan biaya konsumsi;
 - f. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - g. satuan biaya pemeliharaan;
 - h. satuan biaya belanja lembur dan uang makan lembur;
 - i. satuan biaya pengadaan bahan makanan *rescue team*;
 - j. satuan biaya belanja listrik dan pemasangan jaringan listrik;
 - k. satuan biaya belanja telepon dan pemasangan jaringan telepon;
 - l. satuan biaya belanja air dan pemasangan jaringan air;
 - m. satuan biaya belanja internet;
 - n. satuan biaya pajak kendaraan;
 - o. satuan biaya sewa;
 - p. satuan biaya kontribusi;
 - q. satuan biaya belanja surat kabar/majalah;
 - r. satuan biaya belanja media online;
 - s. satuan biaya belanja paket/pengiriman;
 - t. satuan biaya tugas belajar;
 - u. satuan biaya premi asuransi kendaraan bermotor;



- v. satuan belanja premi asuransi bangunan;
- w. satuan belanja bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas dan operasional kantor;
- x. satuan biaya belanja pakaian;
- y. satuan belanja hak paten/ hak cipta; dan
- z. satuan biaya belanja jasa.


Pasal 3

- (1) Standar harga satuan biaya digunakan dalam :
 - a. perencanaan APBD, termasuk referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju, penghitungan pagu indikatif APBD dan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; dan
 - b. pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, standar harga satuan biaya bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui.
- (3) Dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, standar satuan biaya ini bersifat :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui; dan
 - b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (4) Ketentuan mengenai standar harga satuan biaya di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Standar harga satuan biaya yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b meliputi :

- a. satuan biaya honorarium narasumber, moderator dan pembawa acara professional;
- b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:
 1. satuan biaya tiket pesawat;
 2. satuan biaya taksi;
 3. satuan biaya transportasi darat dari ibukota kabupaten ke provinsi dan kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*One Way*);
 4. satuan biaya transportasi perjalanan dinas menggunakan transportasi darat dan laut luar provinsi; dan
 5. satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam.
- c. satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas; dan
- d. satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidental bagi pimpinan Daerah dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/satuan biaya lebih tinggi.



Pasal 5

Standar harga satuan biaya dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan standar harga satuan.

Pasal 6

Untuk satuan belanja yang tidak tercantum dalam standar harga satuan biaya tapi diatur oleh peraturan yang lebih tinggi maka satuan biaya tersebut dapat digunakan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Solok Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2024 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 14 Agustus 2025
BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 14 Agustus 2025


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN
BIAYA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui.

Standar harga satuan biaya yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:


1.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai:


1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan daerah pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan daerah untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan



- peraturan perundang-undangan, penanggungjawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) dokumen pelaksanaan anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
 - d. Pejabat pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan Honorarium dengan ketentuan:
 - 1) besaran honorarium pejabat pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum daerah dan Kuasa bendahara umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
 - 2) besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing yang besarnya di atur dalam SK Bupati.
 - e. Pengguna anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 2) besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% persen (lima puluh persen).
 - f. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah.
 - 2) besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
 - g. ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
 - 1) honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan




Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- 2) besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- h. Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
- i. dalam hal bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- j. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penganggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

Satuan biaya honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah terinci pada tabel 1

Tabel 1
Satuan Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan daerah


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan		
1.1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	832.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	1.000.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	1.160.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	1.328.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	1.576.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	f. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	1.824.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	2.072.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	2.408.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	2.736.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	3.072.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s.d Rp100 milyar	OB	3.400.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	3.816.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d 500 miliar	OB	4.232.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d 750 miliar	OB	4.648.000
	o. Nilai pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d 1 triliun	OB	5.064.000
	p. Nilai pagu dana diatas 1 triliun	OB	5.896.000
	1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	606.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	726.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	846.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp1miliar	OB	966.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	1.146.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	1.326.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	1.512.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	1.752.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	1.992.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	2.232.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s.d Rp100 milyar	OB	2.478.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.778.000
	1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	400.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	480.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	570.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp1miliar	OB	660.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	770.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	880.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	990.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	1.200.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	1.300.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	1.400.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s.d Rp100 milyar	OB	1.500.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	1.600.000
	1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	340.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	420.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	500.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	570.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	670.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	770.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	860.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	1.000.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	1.100.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	1.200.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s.d Rp100 milyar	OB	1.300.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	1.400.000
1.5	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	260.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	310.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	370.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	430.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	500.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	570.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	640.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	810.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	980.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	1.150.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s.d Rp100 milyar	OB	1.330.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	1.580.000

1.2 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1. Honorarium Narasumber atau Pembahas


Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group dicussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada



kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group dicussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.


4. Honorarium Panitia

Honorarium Panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau Masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non-aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Satuan biaya honorarium narasumber/pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia dapat dilihat pada tabel 2.




Tabel 2
Honorarium Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	1. Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara lainnya	OJ	1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000
	2. Honorarium Moderator	OK	700.000
	3. Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000
	4. Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	c. Sekretaris	OK	300.000
	d. Anggota	OK	300.000

1.3 Honorarium Tim pelaksana kegiatan dan Sekretariat Tim pelaksana kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :



No.	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat eselon I dan II	2	3	4
2	Pejabat eselon III	3	4	5
3	Pejabat eselon IV, Pelaksana dan Jabatan Fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.3.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan


Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang akan diberikan honorarium tersebut adalah:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi Sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.3.2 Honorarium Sekretariat Tim pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan



merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat Tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah Kabupaten Solok melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

Satuan biaya honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan dapat dilihat pada tabel 3

Tabel 3
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	- Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	1.500.000
	b. Penanggungjawab	OB	1.250.000
	c. Ketua	OB	1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	850.000
	e. Sekretaris	OB	750.000
	f. Anggota	OB	750.000
	- Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	750.000
	b. Penanggungjawab	OB	700.000
	c. Ketua	OB	650.000
	d. Wakil Ketua	OB	600.000
	e. Sekretaris	OB	500.000
	f. Anggota	OB	500.000
	2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	- Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/ Wakil Ketua	OB	250.000
	b. Anggota	OB	220.000



1.4 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.4.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.4.2 Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Satuan biaya honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli dan beracara dapat dilihat pada tabel 4

Tabel 4
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI/AHLI DAN BERACARA		
	1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	OK	1.800.000
	2. Honorarium Beracara	OK	700.000

1.5 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non-aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau kabupaten dengan ketentuan:

- lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) diberikan sesuai upah minimum provinsi atau kabupaten.



- b. lulusan Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi atau kabupaten.
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi atau kabupaten.
- d. lulusan Magister (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi atau kabupaten.
- e. lulusan Dokter (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi atau kabupaten.

Satuan biaya honorarium penyuluhan atau pendampingan dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5
Honorarium Penyuluhan Atau Pendampingan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
HONORARIUM PENYULUH NON PGAWAI NEGERI SIPIL			
	1. SMA	OB	2.100.000
	2. Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga/Sarjana Terapan	OB	2.400.000
	3. Sarjana (S1)	OB	2.600.000
	4. Magister (S2)	OB	2.800.000
	5. Doktor (S3)	OB	3.000.000

1.6 Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Satuan biaya honorarium penyuluhan atau pendampingan dapat dilihat pada tabel 6.


Tabel 6
Honorarium Rohaniwan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Rohaniawan	OK	400.000

1.7 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, Dan Pengelola Website

1.7.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.



Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.7.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin Atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik actual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk Lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.7.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi Atau *Website*

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.


1.7.4 Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/*website* diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/*website*.

Satuan biaya honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, Dan Pengelola *Website* dapat dilihat pada tabel 7

Tabel 7
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, Dan Pengelola Website

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/ Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola <i>Website</i>		
1	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	b. Redaktur	Oter	400.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	300.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
2	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
	b. Redaktur	Oter	300.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	250.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
3	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website		
	a. Penanggungjawab	OB	500.000
	b. Redaktur	OB	450.000
	c. Editor	OB	400.000
	d. Web Admin	OB	350.000
	e. Web Developer	OB	300.000
4	Honorarium Penulis Artikel		
	a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	200.000
	b. Penulis Artikel Buletin/ Majalah/ Website	Per Halaman	100.000

1.8 Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Satuan biaya honorarium penyelenggara ujian dapat dilihat pada tabel 8



Tabel 8
Honorarium Penyelenggara Ujian

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000
2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
	b. Pengawas Ujian	OH	270.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500


1.9 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Propinsi/ Kabupaten/ Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

Satuan biaya honorarium penulisan butir soal dapat dilihat pada tabel 9

Tabel 9
Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota			
	1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota	Perbutir Soal	100.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Perbutir Soal	45.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Perbutir Soal	20.000

1.10 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.10.1 Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.10.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara


Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.10.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.10.4 Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan Dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat



keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atau kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.10.5 Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan


Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Satuan biaya honorarium penulisan butir soal dapat dilihat pada tabel 10

Tabel 10
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat)			
	1. Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	2. Honorarium Pengajar yang berasal dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	OJP	300.000
	3. Honorarium Pengajar yang berasal dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	OJP	200.000
	4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
	5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d 5 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	3) Sekretaris	OK	300.000
	4) Anggota	OK	300.000
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	675.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
	3) Sekretaris	OK	450.000
	4) Anggota	OK	450.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	900.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
	3) Sekretaris	OK	600.000
	4) Anggota	OK	600.000

1.11 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Satuan biaya honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel 11




Tabel 11
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
	1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3.500.000
	b. Pengarah	OB	3.000.000
	c. Ketua	OB	2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
	e. Sekretaris	OB	1.500.000
	f. Anggota	OB	1.300.000
	2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Sekretaris	OB	900.000
	c. Anggota	OB	600.000

1.12 Honorarium pengurus Barang Milik Daerah

Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:

- 1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada pengelola barang.
- 2) Pembantu pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
- 3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- 4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- 5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
 - a. dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.



- b. dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

Satuan biaya honorarium terinci pada tabel 12

Tabel 12
Satuan Biaya Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah		
	1. Pengurus Barang pengelola	OB	500.000
	2. Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	450.000
	3. Pengurus Barang Pengguna	OB	400.000
	4. Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	350.000
	5. Pengurus Barang Pembantu	OB	300.000

- 1.13 Honorarium Narasumber, Moderator, Atau Pembawa Acara Profesional
Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 13.


Tabel 13
Honorarium Narasumber, Moderator, Atau Pembawa Acara Profesional

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000
2.	Honorarium Moderator	OK	1.000.000
3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000

2 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintah daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain



Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka dan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (datasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapat pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- j. Perjalanan dinas dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain (PPPK Paruh waktu yang gajinya dibayar dengan APBD dan masyarakat) dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan atau kegiatan kepentingan pemerintah daerah.
- k. perjalanan dinas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang mengikut sertakan pihak lain yang mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, maka biaya perjalanan dinasnya dapat dibayarkan pada kegiatan perangkat daerah yang bersangkutan;
- l. perjalanan Dinas Istri/Suami Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah dengan ketentuan:
 - a. indeks biaya tiket dan penginapan Istri/Suami Bupati/Wakil Bupati yang ikut mendampingi Bupati/Wakil Bupati dalam tugas keorganisasiannya disamakan dengan Bupati/Wakil Bupati.
 - b. indeks uang harian perjalanan dinas Istri/Suami Bupati/Wakil Bupati yang ikut mendampingi Bupati/Wakil Bupati dalam tugas keorganisasiannya disamakan dengan Pejabat Eselon II.b.
 - c. indeks biaya perjalanan dinas Istri/Suami Sekretaris Daerah yang ikut mendampingi Sekretaris Daerah dalam tugas keorganisasiannya disamakan dengan Pejabat Esselon III.
- m. unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama biaya perjalanan dinasnya dapat dibayarkan pada kegiatan perangkat daerah yang bersangkutan;
- n. unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama untuk biaya perjalanan dinasnya dibayarkan sesuai dengan golongan dan jabatannya;
- o. pengurus Organisasi atau Lembaga tingkat Kabupaten biaya perjalanan dinasnya dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 14
Satuan Biaya Pengurus Organisasi atau Lembaga tingkat
Kabupaten

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Ketua	OH	PNS Eselon III
2.	Wakil Ketua	OH	PNS Eselon III
3.	Sekretaris	OH	PNS Gol. III
4.	Bendahara	OH	PNS Gol. III
5.	Pengurus Lainnya/ Anggota/ Peserta	OH	PNS Gol. II

p. pelaksanaan perjalanan dinas luar propinsi, di luar lokus yang sudah ditetapkan pada DPA dapat dilaksanakan dan dibayarkan dengan memenuhi salah satu kriteria berikut:

- 1) adanya undangan resmi dan persetujuan kepala daerah/pejabat yang mewakili.
- 2) perintah kepala daerah/pejabat yang mewakili sekaitan dengan tugas pokok dan fungsi.
- 3) pimpinan DPRD dan anggota DPRD berdasarkan persetujuan pimpinan DPRD.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah, dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.


Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kabupaten/pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:

- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. Biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.



2.1 Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri dan uang representasi


1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

- a. satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri;
- b. penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan;
- c. perjalanan dinas dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi yang besarnya ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan dipertanggungjawabkan secara riil;
- d. untuk perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang transportasi, dapat diberikan uang harian dalam kota dan uang penginapan;
- e. pemberian uang penginapan pada perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam dipertanggungjawabkan secara riil dan diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran.
- f. uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan diluar kota.
- g. uang harian perjalanan dinas dalam negeri dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.


Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada tabel 15

Tabel 15
Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota yang lebih dari 8 (delapan) jam	OH	150.000
2.	Uang Harian Perjalanan Dalam Propinsi		
	- Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD	OH	380.000
	- Anggota DPRD, Eselon II	OH	370.000
	- Eselon III, Fungsional Tertentu Madya dan Staf Golongan IV	OH	350.000
	- Eselon IV, Fungsional Tertentu Muda/Pratama/Penyelia dan Staf pelaksana Golongan III	OH	340.000
	- Staf Pelaksana Gol II/I dan fungsional tertentu pelaksana	OH	330.000
	- PPPK	OH	330.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	- PPPK Paruh waktu	OH	300.000
3.	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi		
	- Aceh	OH	360.000
	- Sumatera Utara	OH	370.000
	- Riau	OH	370.000
	- Kepulauan Riau	OH	370.000
	- Jambi	OH	370.000
	- Sumatera Selatan	OH	380.000
	- Lampung	OH	380.000
	- Bengkulu	OH	380.000
	- Bangka Belitung	OH	410.000
	- Banten	OH	370.000
	- Jawa Barat	OH	430.000
	- DKI Jakarta	OH	530.000
	- Jawa Tengah	OH	370.000
	- D.I Yogyakarta	OH	420.000
	- Jawa Timur	OH	410.000
	- Bali	OH	480.000
	- Nusa Tenggara Barat	OH	440.000
	- Nusa Tenggara Timur	OH	430.000
	- Kalimantan Barat	OH	380.000
	- Kalimantan Tengah	OH	360.000
	- Kalimantan Selatan	OH	380.000
	- Kalimantan Timur	OH	430.000
	- Kalimantan Utara	OH	430.000
	- Sulawesi Utara	OH	370.000
	- Gorontalo	OH	370.000
	- Sulawesi Barat	OH	410.000
	- Sulawesi Selatan	OH	430.000
	- Sulawesi Tengah	OH	370.000
	- Sulawesi Tenggara	OH	380.000
	- Maluku	OH	380.000
	- Maluku Utara	OH	430.000
	- Papua	OH	580.000
	- Papua Barat	OH	480.000
	- Papua Barat Daya	OH	480.000
	- Papua Tengah	OH	580.000
	- Papua Selatan	OH	580.000
	- Papua Pegunungan	OH	580.000
4.	Uang Harian Perjalanan Dinas Pendidikan dan Pelatihan		
	- Aceh	OH	110.000
	- Sumatera Utara	OH	110.000
	- Riau	OH	110.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	- Kepulauan Riau	OH	110.000
	- Jambi	OH	110.000
	- Sumatera Selatan	OH	110.000
	- Sumatera Barat	OH	110.000
	- Lampung	OH	110.000
	- Bengkulu	OH	110.000
	- Bangka Belitung	OH	120.000
	- Banten	OH	110.000
	- Jawa Barat	OH	130.000
	- DKI Jakarta	OH	160.000
	- Jawa Tengah	OH	110.000
	- D.I Yogyakarta	OH	130.000
	- Jawa Timur	OH	120.000
	- Bali	OH	140.000
	- Nusa Tenggara Barat	OH	130.000
	- Nusa Tenggara Timur	OH	130.000
	- Kalimantan Barat	OH	110.000
	- Kalimantan Tengah	OH	110.000
	- Kalimantan Selatan	OH	110.000
	- Kalimantan Timur	OH	130.000
	- Kalimantan Utara	OH	130.000
	- Sulawesi Utara	OH	110.000
	- Gorontalo	OH	110.000
	- Sulawesi Barat	OH	120.000
	- Sulawesi Selatan	OH	130.000
	- Sulawesi Tengah	OH	110.000
	- Sulawesi Tenggara	OH	110.000
	- Maluku	OH	110.000
	- Maluku Utara	OH	130.000
	- Papua	OH	170.000
	- Papua Barat	OH	140.000
	- Papua Barat Daya	OH	140.000
	- Papua Tengah	OH	170.000
	- Papua Selatan	OH	170.000
	- Papua Pegunungan	OH	170.000
5.	Uang Harian untuk pihak lain (Masyarakat) dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat		
	- Dalam Kota	OH	100.000
	- Luar Kota	OH	150.000



2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

- a. uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- b. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya *tips* porter, *tips* pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan biaya uang representasi terinci pada Tabel 16

Tabel 16
Uang Representasi Perjalanan Dinas

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KABUPATEN LEBIH DARI 8 JAM
1	2	3	4	5
1.	Bupati dan Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD	OH	250.000	125.000
2.	Pejabat Eselon II	OH	150.000	75.000


2.2 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

- a. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan dipertanggungjawabkan secara riil (*at cost*).
- b. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
- c. Besaran biaya penginapan untuk Pihak lainnya disamakan dengan PNS Golongan II.

Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada tabel 17 dan tabel 18

Tabel 17
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota yang lebih dari 8 (delapan) jam	OH	701.000 / sesuai biaya riil




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
2.	Biaya Penginapan Perjalanan Dalam Propinsi		
	- Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD	OH	5.236.000
	- Anggota DPRD, Eselon II	OH	3.332.000
	- Eselon III, Pelaksana Fungsional Tertentu Madya dan Staf Pelaksana Golongan IV	OH	1.353.000
	- Eselon IV, Fungsional Tertentu Muda/Pratama/Penyelia dan staf pelaksana Golongan III/II/I/PPPK/PPPK Paruh Waktu/Pihak Lain	OH	701.000

Tabel 18
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi

			BUPATI/ WAKIL BUPATI/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III /GOL. IV	PEJABAT ESELON IV/ GOL. III/II/I/PPPK / PPPK Paruh Waktu/Pihak Lain
1	2	3	4	6	7	8
1	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	Jambi	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.00	580.000
6	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
7	Lampung	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
8	Bengkulu	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
9	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
10	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
11	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
12	DKI Jakarta	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
13	Jawa Tengah	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
14	D.I Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
15	Jawa Timur	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000



1	2	3	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ PIMPINAN DPRD	4	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III /GOL. IV	7	PEJABAT ESELON IV/ GOL. III/II/I/PPPK / PPPK Paruh Waktu/Pihak Lain	8
16	Bali	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000			
17	Nusa Tenggara Barat	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000			
18	Nusa Tenggara Timur	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000			
19	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000			
20	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000			
21	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000			
22	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000			
23	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000			
24	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000			
25	Gorontalo	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000			
26	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000			
27	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000			
28	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000			
29	Sulawesi Tenggara	OH	3.088.000	2.574.000	1.297.000	786.000			
30	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000			
31	Maluku Utara	OH	4.611.000	3.843.000	1.160.000	605.000			
32	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000			
33	Papua Barat	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000			
34	Papua Barat Daya	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000			
35	Papua Tengah	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000			
36	Papua Selatan	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000			
37	Papua Pegunungan	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000			



2.3 Uang Transportasi Perjalanan Dinas

2.3.1 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 19.


Tabel 19
Satuan Biaya Tiket Pesawat Pulang Pergi (PP)

NO	KOTA		BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
			JUMLAH	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Padang	Banda Aceh	13.049.000	7.444.000
2	Padang	Medan	12.782.000	6.760.000
3	Padang	Pekanbaru	11.113.000	5.968.000
4	Padang	Batam	8.653.000	4.546.000
5	Padang	Pangkal Pinang	7.337.000	3.883.000
6	Padang	Palembang	9.391.000	5.220.000
7	Padang	Jambi	9.595.000	5.412.000
8	Padang	Bengkulu	9.894.000	5.573.000
9	Padang	Bandar Lampung	6.439.000	3.380.000
10	Padang	Jakarta	5.530.000	2.952.000
11	Padang	Bandung	6.129.000	3.508.000
12	Padang	Yogyakarta	7.969.000	4.000.000
13	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
14	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
15	Padang	Malang	8.418.000	4.385.000
16	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
17	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000
18	Padang	Palangkaraya	8.760.000	4.642.000
19	Padang	Banjarmasin	9.006.000	4.642.000
20	Padang	Balikpapan	10.942.000	5.369.000
21	Padang	Manado	14.012.000	6.546.000
22	Padang	Gorontalo	12.761.000	7.776.000
23	Padang	Palu	14.878.000	8.065.000
24	Padang	Makasar	10.974.000	5.402.000
25	Padang	Mamuju	12.825.000	7.819.000
26	Padang	Kendari	11.167.000	5.722.000



NO	KOTA		BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
			JUMLAH	JUMLAH
1	2	3	4	5
27	Padang	Denpasar	9.049.000	4.888.000
28	Padang	Mataram	9.060.000	4.867.000
29	Padang	Kupang	14.943.000	8.033.000
30	Padang	Ambon	18.815.000	10.033.000
31	Padang	Ternate	15.531.000	9.616.000
32	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000
33	Padang	Jayapura	17.381.000	9.327.000
34	Padang	Biak	16.932.000	8.728.000
35	Padang	Manokwari	21.756.000	13.776.000

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil)
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 19, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
3. Satuan biaya tiket diberikan sesuai dengan peruntukannya sebagai berikut
 - Bisnis : Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekda, Istri/Suami Bupati dan Istri/Suami Wakil Bupati.
 - Ekonomi : Anggota DPRD, Pejabat Eselon II b, III, IV, V, Fungsional tertentu dan staf pelaksana, PPPK, PPPK Paruh Waktu, Pihak Lainnya.
4. Apabila daerah tujuan tidak dapat dicapai dengan penerbangan langsung maka biaya tiket pesawat dihitung berdasarkan biaya tiket dari tempat kedudukan ke daerah tempat transit ditambah dengan biaya tiket dari tempat transit ke kota tujuan menggunakan metode *at cost* misalnya:
 - a. Biaya Transport ke Kabupaten Sleman, perhitungan biaya transportnya dihitung biaya tiket pesawat Padang-Yogyakarta ditambah dengan biaya tiket transport darat ke Kabupaten Sleman.
 - b. Biaya Transport ke Kabupaten Anambas (Propinsi Kepulauan Riau), biaya transportnya dihitung berdasarkan tiket pesawat Padang-Batam ditambah biaya transport laut dari Batam ke Kabupaten Anambas.
5. satuan biaya transport untuk perjalanan dinas yang tidak menggunakan pesawat udara seperti transportasi darat dan air maka biaya transport dihitung secara *at cost*.



6. dalam situasi/kondisi tidak tersedianya tiket kelas ekonomi bagi Adc/Sespri Bupati peruntukan biaya transportasi kelas ekonomi dapat menjadi kelas bisnis pada pesawat yang sama dengan Bupati.
7. dalam situasi/kondisi terjadinya pembatalan tiket atau *reschedule* tiket yang disebabkan karena perubahan jadwal kedinasan secara mendadak dikarenakan adanya penugasan yang lebih mendesak, maka tiket yang batal atau *reschedule* tiket dapat dibayarkan dengan melampirkan bukti riil dan pendukung/bukti pertanggungjawaban berupa surat pernyataan.

2.3.2 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya taksi atau moda transportasi lainnya dari dan/atau ke terminal Bus/stasiun/bandara/pelabuhan yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan:


- a. keberangkatan
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
- b. kepulangan
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri terinci pada Tabel 20

Tabel 20
Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Aceh	Orang/Kali	127.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	308.000
3	Riau	Orang/Kali	101.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	165.000
5	Jambi	Orang/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	179.000



NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
8	Lampung	Orang/Kali	168.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	97.000
11	Banten	Orang/Kali	536.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	200.000
13	DKI Jakarta	Orang/Kali	256.000
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	108.000
15	DI Yogyakarta	Orang/Kali	267.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	233.000
17	Bali	Orang/Kali	227.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	116.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	171.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	134.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	180.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	533.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	218.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang/Kali	265.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	187.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31	Maluku	Orang/Kali	288.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33	Papua	Orang/Kali	513.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	236.000
35	Papua Barat Daya	Orang/Kali	236.000
36	Papua Tengah	Orang/Kali	513.000
37	Papua Selatan	Orang/Kali	513.000
38	Papua Pegunungan	Orang/Kali	513.000

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 20, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:



- a. Keberangkatan
- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
 - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
 - 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.
- b. Kepulangan
- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
 - 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
 - 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ketempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

- a. Keberangkatan
- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan
 - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar
 - 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.
- b. Kepulangan
- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
 - 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
 - 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

2.3.3 Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Kabupaten Ke Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*)

1. Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota kabupaten ke Provinsi, kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*)



atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota kabupaten ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

2. Besaran biaya transportasi darat ke provinsi, kabupaten/kota dalam propinsi (*One Way*) sesuai tabel 21 adalah batasan maksimal yang sudah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang pertanggungjawabannya secara *at cost* (*rill*) berupa bill yang dikeluarkan resmi dari SPBU.


Satuan biaya transportasi darat ke Provinsi kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*One Way*) terinci pada Tabel 21.

Tabel 21
Satuan Biaya Transportasi Darat Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Kota Padang/Provinsi	Orang/Kali	180.000
2.	Kabupaten Agam	Orang/Kali	270.000
3.	Kabupaten Dharmasraya	Orang/Kali	320.000
4.	Kabupaten Lima Puluh Kota	Orang/Kali	260.000
5.	Kabupaten Padang Pariaman	Orang/Kali	250.000
6.	Kabupaten Pasaman	Orang/Kali	320.000
7.	Kabupaten Pasaman Barat	Orang/Kali	380.000
8.	Kabupaten Pesisir Selatan	Orang/Kali	250.000
9.	Kabupaten Sijunjung	Orang/Kali	220.000
10.	Kabupaten Solok Selatan	Orang/Kali	270.000
11.	Kabupaten Tanah Datar	Orang/Kali	220.000
12.	Kota Bukittinggi	Orang/Kali	240.000
13.	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	220.000
14.	Kota Pariaman	Orang/Kali	230.000
15.	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	250.000
16.	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	210.000
17.	Kota Solok	Orang/Kali	170.000

2.3.4 Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Menggunakan Transportasi Darat dan Laut Luar Propinsi

1. perjalanan dinas dalam negeri yang menggunakan transportasi darat dan laut dapat diberikan biaya transportasi secara *at cost* (*rill*).
2. dalam hal perjalanan dinas luar propinsi dengan menggunakan kendaraan dinas jabatan dan atau operasional maka biaya



transportasi dipertanggungjawaban berupa struk BBM yang dikeluarkan secara resmi oleh SPBU

2.3.5 Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Sampai Dengan 8 (delapan) Jam.

Satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam kota merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam.

Biaya satuan transportasi perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam berlaku pertanggung jawaban secara *at cost* (biaya rill).

Satuan biaya transportasi dalam kota sesuai pada tabel 22

Tabel 22
Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Sampai Dengan 8 (delapan) Jam

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Jarak 0-20 Km	Orang/Kali	50.000
2.	Jarak 0-40 Km	Orang/Kali	70.000
3.	Jarak 0-60 Km	Orang/Kali	90.000
4.	Jarak 0-80 Km	Orang/Kali	110.000
5.	Jarak 0-100 Km	Orang/Kali	130.000

3. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Perencanaan dan Pelaksanaan satuan biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI tentang standar biaya masukan.

4. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR


4.1 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.



b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:


- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 23

Tabel 23
Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Setingkat Kepala Daerah/Eselon I		
	1.1. <i>Halfday</i>	OP	351.000
	1.2. <i>Fullday</i>	OP	502.000
	1.3. <i>Fullboard</i>	OP	1.492.000
	1.4. <i>Residance</i>	OP	853.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
2	Setingkat Eselon II		
	2.1. <i>Halfday</i>	OP	311.000
	2.2. <i>Fullday</i>	OP	432.000
	2.3. <i>Fullboard</i>	OP	987.000
	2.4. <i>Residance</i>	OP	743.000
3	Eselon III Ke Bawah		
	3.1. <i>Halfday</i>	OP	311.000
	3.1. <i>Fullday</i>	OP	432.000
	3.2. <i>Fullboard</i>	OP	987.000
	3.3. <i>Residance</i>	OP	743.000

4.2 Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 24

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Tabel 24

Satuan Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Luar Kota		
	<i>Fullboard</i>	OH	120.000
2	Dalam Kota		
	2.1 <i>Fullboard</i>	OH	120.000
	2.1. <i>Fullday/Halfday</i>	OH	85.000
	2.2. <i>Residence</i>	OH	120.000

2. SATUAN BIAYA KONSUMSI

5.1 Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- rapat biasa yang pesertanya melibatkan Unit SKPD dalam lingkup SKPD penyelenggara, SKPD lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah,



dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.
Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 25

Tabel 25
Satuan Biaya Konsumsi Rapat

NO	KOMPONEN	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
1	2	3	4	5
1	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah, Eselon I /Setara	Orang/Kali	110.000	49.000
2	Rapat Biasa	Orang/Kali	45.000	18.000

5.2 Satuan Biaya Konsumsi Tamu

Satuan biaya konsumsi tamu merupakan makanan dan minuman yang disajikan untuk satu atau lebih orang yang datang berkunjung untuk kepentingan kedinasan.

Satuan biaya konsumsi tamu terinci pada tabel 26

Tabel 26
Satuan Biaya Konsumsi Tamu

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Makan 1 Protein	Orang/Kali	30.000
2.	Makan 2 Protein	Orang/Kali	42.000
3.	Makan 3 Protein	Orang/Kali	52.000
4.	Sarapan	Orang/Kali	25.000
5.	Snack/Minum	Orang/Kali	20.000

5.3 Satuan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)


Satuan biaya konsumsi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan termasuk minuman untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang dilaksanakan secara klasikal (tatap muka). Satuan biaya konsumsi kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) terinci pada tabel 27.

Tabel 27
Satuan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Makan	Orang/Kali	25.000
2.	Snack/Minum	Orang/Kali	14.000

5.4 Satuan Biaya Makanan Dan Minuman Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Dan Sejenisnya Dengan Pola Fasilitasi

Satuan biaya konsumsi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya



pengadaan makanan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan. Satuan biaya makanan dan minuman kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan sejenisnya dengan pola fasilitasi terinci pada tabel 28.

Tabel 28
Satuan Biaya Makanan Dan Minuman Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Dan Sejenisnya Dengan Pola Fasilitasi

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Paket Makanan dan Minuman Harian Peserta, Panitia, Petugas Kelas, Widyaswara, Narasumber (2 Protein)	OH	120.000
2.	Paket Makanan dan Minuman Harian Peserta, Panitia, Petugas Kelas, Widyaswara, Narasumber (3 Protein)	OH	140.000
3.	Paket Makanan dan Minuman Harian Peserta, Panitia, Petugas Kelas, Widyaswara, Narasumber (4 Protein)	OH	160.000
4.	Paket Makanan dan Minuman Panitia, Penguji, Widyaswara dan Mentor pada pelaksanaan seminar rancangan aktualisasi dan seminar evaluasi pelaksanaan aktualisasi (1 kali <i>snack</i> + 1 kali makan)	OH	50.000

5.5 Satuan Biaya Makanan Dan Minuman Lapangan


Satuan biaya makanan dan minuman lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan termasuk minuman untuk aktivitas lapangan. Satuan biaya makanan dan minuman lapangan terinci pada tabel 29.

Tabel 29
Satuan Biaya Makanan Dan Minuman Lapangan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Makan	Orang/Kali	25.000
2.	<i>Snack</i> /Minum	Orang/Kali	15.000

5.6 Satuan Biaya Makanan Dan Minuman Bupati, Wakil Bupati Dan Ketua DPRD

Biaya makanan dan minuman Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD adalah makanan dan minuman yang disajikan untuk satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di rumah dinas Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD. Satuan biaya makanan dan minuman Bupati, Wakil Bupati Dan Ketua DPRD terinci pada tabel 30.



Tabel 30
Satuan Biaya Makanan Dan Minuman Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Bupati	Bulan	35.000.000
2.	Wakil Bupati	Bulan	25.000.000
3.	Ketua DPRD	Bulan	25.000.000

6. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.

Standar Barang dan Standar Kebutuhan pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan yang ber

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada tabel 31, tabel 32, tabel 33, tabel 34 dan tabel 35

Tabel 31
Kendaraan Dinas Pejabat


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Pejabat Eselon I	Unit	878.913.000
2.	Pejabat Eselon II	Unit	599.334.000

Tabel 32
Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Pick Up	Unit	263.344.000
2.	Minibus	Unit	401.040.000
3.	<i>Double Gardan</i>	Unit	492.538.000

Tabel 33
Kendaraan Operasional Bus

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	498.810.000
2.	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	768.820.000
3.	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.268.200.000



Tabel 34
Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Roda 2 (Dua)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Operasional	Unit	36.759.000
2.	Lapangan	Unit	38.087.000

Tabel 35
Kendaraan Listrik Berbasis Baterai

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Pejabat Eselon II	Unit	746.110.000
2.	Kendaraan Operasional Kantor	Unit	430.080.000
3.	Kendaraan Roda Dua	Unit	28.000.000

7. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

7.1 Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.


Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada tabel 36

Tabel 36
Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Gedung Bertingkat	m ² /tahun	182.000
2.	Gedung Tidak Bertingkat	m ² /tahun	132.000
3.	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m ² /tahun	10.000



7.2 Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) tetapi belum termasuk biaya pengurusan Satuan Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang besarnya sesuai mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada tabel 37, tabel 38, tabel 39 dan tabel 40

Tabel 37
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Kendaraan Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	unit/tahun	45.670.000
2.	Anggota DPRD	unit/tahun	44.010.000
3.	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	unit/tahun	42.950.000

Tabel 38
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Roda 4	unit/tahun	37.440.000
2.	<i>Double Gardan</i>	unit/tahun	40.280.000
3.	Roda Dua	unit/tahun	5.170.000

Tabel 39
Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 Dan *Speed Boat*

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Roda 6	unit/tahun	37.110.000
2.	<i>Speed Boat</i>	unit/tahun	20.240.000



Tabel 40
Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Listrik
Berdasarkan Baterai

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Pejabat Eselon II	unit/tahun	10.990.000
2.	Kendaraan Operasional Kantor	unit/tahun	10.460.000
3.	Kendaraan Roda Dua	unit/tahun	3.200.000

7.3 Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *personal computer/notebook*, printer, *AC Split*, dan *genset* dan lain-lain agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).


Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor terinci pada tabel 41

Tabel 41
Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2.	<i>Personal computer/notebook</i>	Unit/Tahun	730.000
3.	Printer	Unit/Tahun	690.000
4.	<i>AC Split</i>	Unit/Tahun	610.000
5.	Genset lebih Kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
13.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
16.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
17.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000
18.	<i>Sound system</i>	unit/tahun	800.000
19.	CCTV	unit/tahun	250.000
20.	Mesin potong rumput	unit/tahun	300.000
21.	Mesin potong kayu	unit/tahun	300.000
22.	Mesin pompa	unit/tahun	200.000
23.	Mesin Cuci	unit/tahun	300.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
24.	Lemari Pendingin	unit/tahun	300.000
25.	Kompor	unit/tahun	100.000
26.	Kamera Digital	unit/tahun	200.000
27.	Mesin Absensi	unit/tahun	100.000
28.	Infocus	unit/tahun	200.000
29.	Wika Pemanas Air	unit/tahun	2.000.000
30.	Videotron/Radio	unit/tahun	36.005.000
31.	Sofa jati	set/ tahun	4.000.000
32.	Sofa kayu/semi jati	set/ tahun	2.000.000
33.	Sofa busa	set/ tahun	2.000.000
34.	Kursi futura	unit/ tahun	140.000
35.	Personal Komputer/ <i>Note Book</i>	unit/tahun	730.000
36.	Pemeliharaan Mesin Cetak	unit/tahun	13.000.000
37.	Pemeliharaan Mesin Fotocopy	unit/tahun	1.000.000

7.4 Satuan Biaya Pemeliharaan Peralatan Komputer/Peralatan Jaringan

Satuan biaya pemeliharaan peralatan komputer/peralatan jaringan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang peralatan komputer/peralatan jaringan agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Dalam perencanaannya ditetapkan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani dan diberi cap/stempel oleh Perusahaan/ penyedia secara sah dan pembayarannya diatur secara *at cost*.

7.5 Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor

Satuan biaya pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor merupakan untuk memastikan kendaraan-kendaraan ini memenuhi standar keselamatan dan layak beroperasi dengan baik. Satuan biaya pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor terinci pada tabel 42.

Tabel 42
Satuan Biaya Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Pemeliharaan Alat Uji Break Tester	unit/tahun	30.000.000
2	Pemeliharaan Alat Uji Speedometer Tester	unit/tahun	19.000.000
3	Pemeliharaan Alat Uji Amision Analyzer	unit/tahun	16.000.000
4	Pemeliharaan Alat Uji Headlight Tester	unit/tahun	13.500.000
5	Pemeliharaan Alat Uji Smoke Tester	unit/tahun	14.000.000
6	Pemeliharaan Alat Uji Tingkat Kebisingan	unit/tahun	2.000.000
7	Pemeliharaan Alat Uji Axel Load Meter	unit/tahun	16.500.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
8	Pemeliharaan Alat Uji Axel Play Detector	unit/tahun	13.500.000
9	Pemeliharaan Alat Uji Kegelman Kaca	unit/tahun	1.000.000
10	Pemeliharaan Alat Uji Free Roler	unit/tahun	8.500.000
11	Pemeliharaan Alat Uji Kompresor	unit/tahun	2.000.000
12	Pemeliharaan Alat Uji Slip Tester	unit/tahun	21.000.000


8. SATUAN BIAYA BELANJA LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

1. Uang Lembur merupakan kompensasi bagi ASN dan PPPK Paruh Waktu yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
2. Uang lembur dapat diberikan kepada ASN dan PPPK Paruh Waktu yang melakukan pekerjaan di luar jam dinas untuk mengerjakan pekerjaan yang sifatnya sangat mendesak.
3. Jam lembur dihitung berdasarkan print out absen elektronik.
4. Pada hari libur, uang lembur dibayarkan 200% dari uang lembur pada hari kerja.
5. Uang makan lembur diperuntukkan bagi ASN dan PPPK Paruh Waktu setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari.
6. Bagi kegiatan yang dilaksanakan pada suatu tempat yang ditanggung biaya makan dan penginapannya maka biaya lembur tidak dibayarkan lagi.

Satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur untuk ASN dan PPPK Paruh Waktu terinci pada tabel 43.

Tabel 43
Satuan Biaya Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Uang Lembur		
	a. Golongan IV	OJ	36.000
	b. Golongan III	OJ	30.000
	c. Golongan II	OJ	24.000
	d. Golongan I	OJ	18.000
	e. PPPK/PPPK Paruh Waktu	OJ	18.000
2.	Uang Makan Lembur		
	a. Golongan IV	OH	41.000
	b. Golongan III	OH	37.000
	c. Golongan II	OH	35.000
	d. Golongan I	OH	35.000
	e. PPPK/PPPK Paruh Waktu	OH	31.000



9. SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN *RESCUE TEAM*

Pengadaan Bahan Makanan untuk *Rescue Team* adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada *Rescue Team* pada saat melaksanakan tugasnya (misal: penanganan bencana).

Catatan:

Khusus untuk Kegiatan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada saat melaksanakan tugas operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan penerbangan, kecelakaan pelayaran, bencana, dan kondisi membahayakan manusia, apabila diperlukan dapat menggunakan mekanisme pengadaan makanan siap saji dengan biaya sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran pengadaan bahan makanan untuk *rescue team*. Satuan biaya pengadaan bahan makanan *rescue team* terinci pada tabel 44.

Tabel 44
Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan *Rescue Team*

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Bahan Makanan	OH	37.000

10. SATUAN BIAYA BELANJA LISTRIK DAN PEMASANGAN JARINGAN LISTRIK

Satuan biaya listrik dan pemasangan jaringan listrik merujuk kepada tarif resmi yang ditetapkan oleh PLN. Untuk penganggarannya berdasarkan realisasi tahun sebelumnya dan pembebanan/biaya berdasarkan *at cost*.

11. SATUAN BIAYA BELANJA TELEPON DAN PEMASANGAN JARINGAN TELEPON

Satuan biaya belanja telepon dan pemasangan jaringan telepon merujuk kepada tarif resmi yang ditetapkan oleh Instansi penyedia. Untuk penganggarannya berdasarkan realisasi tahun sebelumnya dan pembebanan/biaya berdasarkan *at cost*.

12. SATUAN BIAYA BELANJA AIR DAN PEMASANGAN JARINGAN AIR


Satuan biaya belanja air dan pemasangan jaringan air merujuk kepada tarif resmi yang ditetapkan oleh PDAM. Untuk penganggarannya berdasarkan pembebanan/biaya berdasarkan *at cost*.

13. SATUAN BIAYA BELANJA INTERNET

Satuan biaya belanja internet merupakan biaya untuk mendapatkan akses atau layanan internet, biaya ini bisa berupa biaya berlangganan. Satuan biaya belanja Internet terinci pada tabel 45.

Tabel 45
Satuan Biaya Internet

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Paket I 10 Mbps	Bulan	360.000
2.	Paket II 20 Mbps	Bulan	395.000
3.	Paket III 30 Mbps	Bulan	480.000
4.	Paket IV 40 Mbps	Bulan	560.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
5.	Paket V 50 Mbps	Bulan	625.000
6.	Paket VI 100 Mbps	Bulan	1.100.000
7.	Internet Speedy	Bulan	400.000
8.	Mix Bandwidth 20 Mbps	Bulan	5.000.000
9.	Domestic FO 200 Mbps	Bulan	61.380.000
10.	Domestic FO 500 Mbps	Bulan	147.662.900
11.	Domestic FO 1000 Mbps	Bulan	210.000.000
12.	Internet Dedicated (1:1) 750 Mbps	Bulan	227.281.900
13.	Internet Dedicated (1:1) 1000 Mbps	Bulan	263.847.200
14.	Biaya Layanan Bulanan Starlink Jelajah	Bulan	2.000.000
15.	Paket Kartu (Spesifikasi : untuk kebutuhan WA Lapor)	Bulan	185.000

14. SATUAN BIAYA PAJAK KENDARAAN

Biaya Satuan Biaya Pajak Kendaraan merujuk kepada tarif pajak yang ditetapkan oleh Instansi terkait. Untuk penganggarannya berdasarkan realisasi tahun sebelumnya dan pembebanan/biaya berdasarkan *at cost*.

15. SATUAN BIAYA SEWA

Satuan biaya sewa merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya sewa.

15.1 Satuan Biaya Sewa Kendaraan


Satuan biaya sewa kendaraan adalah biaya yang ditetapkan untuk menyewa kendaraan, baik itu kendaraan roda empat, enam, atau bus, biasanya untuk kegiatan insidentil atau perjalanan dinas. Satuan biaya ini sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi, serta digunakan untuk kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi dan tidak ada kendaraan dinas.

15.1.1 Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang dan roda (6) enam/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus menerus), dan dipertanggungjawabkan secara *at cost* dengan angka tertinggi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Standar Biaya Masukan.

Satuan biaya ini diperuntukan bagi:

- a. Bupati/Wakil Bupati yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan, sedangkan untuk DPRD diberlakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. ASN, PPPK paruh waktu dan pihak yang melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan dengan ketentuan biaya taksi ditempat tujuan tidak dibayarkan.



- c. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.
- d. Satuan sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
- e. Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas paling banyak 7 (tujuh) *seat*.
- f. Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) *seat* dapat diberikan paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).
- g. Bagi Pimpinan Daerah dalam hal diperlukan kendaraan roda 4(empat) dengan kelas/satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar/bersifat *at cost*.
- h. Sewa Kendaraan dapat dilakukan dengan cara :
Menyewa dari tempat kedudukan ke tempat pelaksanaan perjalanan dinas (ke tempat tujuan), maka indeks sewa kendaraan mengacu pada indeks sewa kendaraan tempat kedudukan.
Contoh: Perjalanan Dinas dari Kabupaten Solok ke Aceh, maka biaya sewa kendaraannya menggunakan indeks sewa kendaraan yang berlaku sesuai peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Standar Biaya Masukan.


15.1.2 Satuan Biaya Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Eselon II

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat eselon II merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan. Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat eselon II terinci sesuai peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Standar Biaya Masukan.

15.1.3 Satuan Biaya Sewa Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan

- a. Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti kendaraan melalui pembelian.
- b. Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa



penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

- c. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektifitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan dari segi jumlah, spesifikasi, maupun ketentuan lain yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar barang dan standar kebutuhan barang milik negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/ atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektifitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan yang mengacu pada standar barang dan standar kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
- f. Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku


Satuan biaya sewa kendaraan operasional Kantor dan/atau Lapangan terinci sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Standar Biaya Masukan.

15.2 Satuan Biaya Sewa Gedung/Kantor

Satuan biaya sewa Gedung/kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa gedung/kantor untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis Satuan biaya sewa Gedung/Kantor terinci pada tabel 46

Tabel 46
Satuan Biaya Sewa Gedung/Kantor

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Sewa Gedung/Kantor untuk Sewa Rumah Singgah	Unit/ Tahun	10.000.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
2.	Belanja Sewa Gedung/Kantor untuk Sewa Rumah Tempat Kerja (Tenaga kerja magang yang dikirim oleh pemerintah daerah)	Bulan	700.000
3.	Belanja Sewa Tanah untuk Sewa Lahan Pertanian untuk demplot	Paket	1.000.000
4.	Belanja Sewa untuk kegiatan Pelatihan/Diklat		
	4.1 Sewa Penginapan Peserta dan Panitia	OH	150.000
	4.2 Sewa Ruang Belajar	OH	150.000
	4.3 Sewa Ruang Makan	OH	150.000
	4.4 Sewa Ruang Pertemuan	OH	350.000
	4.5 Sewa Kamar Tidur	OH	75.000
	4.6 Sewa Penginapan Peserta dan Panitia	OH	75.000
5.	Belanja Sewa Penginapan Peserta Pelatihan/Bimtek/ <i>Workshop</i>	OH	350.000
6.	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan (Biaya Sewa untuk Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak)	OH	650.000
7.	Sewa Gedung, Aula, Hall, Lapangan	Hari	1.300.000


15.3 Satuan Biaya Sewa Perlengkapan

Satuan biaya sewa perlengkapan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyewa peralatan dan perlengkapan kegiatan di luar kantor yang bersifat sementara


Satuan biaya sewa Perlengkapan terinci pada tabel 47

Tabel 47
Satuan Biaya Sewa Perlengkapan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Tenda <i>Roader</i>		
	1.1 Ukuran 20 x 10	Paket	15.560.000
	1.2 Ukuran 12 x 12	Paket	11.203.200



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	1.3 Ukuran 10 x 10	Paket	7.780.000
	1.4 Ukuran 12 x 8	Paket	7.468.800
	1.5 Tenda Roder	Meter	77.800
2.	Tenda VIP		
	2.1 Ukuran 6 x 8	Paket	2.000.000
	2.2 Ukuran 6 x 6	Paket	1.500.000
	2.3 Ukuran 4 x 6	Paket	770.000
	2.4 Ukuran 4 x 4	Paket	660.000
	2.5 Ukuran 3 x 4	Paket	500.000
3.	Tenda Pentas		
	3.1 Ukuran 4 x 9	Paket	3.600.000
	3.2 Ukuran 4 x 6	Paket	2.400.000
	3.3 Ukuran 4 x 4	Paket	1.600.000
	3.4 Ukuran 3 x 4	Paket	1.200.000
	3.5 Tenda Pentas	Meter	100.000
	3.6 Tenda Pentas Podium	Paket	600.000
4.	Tenda Kerucut		
	4.1 Ukuran 4 x 4	Paket	800.000
	4.2 Ukuran 5 x 5	Paket	1.200.000
5.	Tenda Sarnavil	Paket	700.000
6.	Tenda Sofa	Buah	440.000
7.	Meja Kursi		
	7.1 Meja Prasmanan + Rimpel ukuran 1 X 3,6	Buah	200.000
	7.2 Meja Bulat + Rimpel ukuran Diameter 1,25 m	Buah	82.500
	7.3 Meja Petak + Rimpel ukuran 120 X 0,8 m	Buah	82.500
	7.4 Kursi Sofa	Set	500.000
	7.5 Kursi Plastik + sarung	Buah	10.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	7.6 Kursi Plastik	Buah	6.000
	7.7 Meja Bulat Rimpel Ukuran 1x3,6	Buah	200.000
	7.8 Kursi Tamu	Buah	550.000
8.	Kipas Angin Embun	Unit	500.000
9.	Karpet		
	9.1 Karpet Merah	Meter	22.000
	9.2 Karpet Permadani	Lembar	220.000
10.	Pelaminan		
	10.1 Pelaminan VIP	Paket	5.000.000
	10.2 Pelaminan Standart	Paket	2.200.000
11.	Bunga	Paket	2.200.000
12.	Sewa tempat / Stand		
	12.1. Dalam Provinsi		
	12.1.1. Event Besar	Paket	25.000.000
	12.1.2. Event Menengah	Paket	20.000.000
	12.1.3. Event Kecil	Paket	15.000.000
	12.2. Nasional		
	12.2.1. Event Besar	Paket	35.000.000
	12.2.2. Event Menengah	Paket	30.000.000
	12.2.3. Event Kecil	Paket	25.000.000
13.	Sewa <i>Lighting</i>	Kegiatan	5.000.000
14.	Sewa Tenda & Panggung Rigging	Paket	10.000.000
15.	Karangan bunga	Paket	300.000

15.4 Satuan Biaya Sewa Peralatan Studio

Satuan biaya sewa peralatan studio merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kegiatan kantor atau di luar kantor yang bersifat visual atau audio visual.

Satuan biaya sewa Peralatan Studio terinci pada tabel 48



Tabel 48
Satuan Biaya Sewa Peralatan Studio

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Orgen dan <i>Sound System</i>		
	1.1 Event Kecil	Paket/Kegiatan	2.500.000
	1.2 Event Sedang	Paket/Kegiatan	5.000.000
	1.3 Event Besar	Paket/Kegiatan	10.000.000
2.	<i>Videotron</i>	M ²	1.275.000

15.5 Satuan Biaya Sewa Komputer

Satuan biaya sewa komputer merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan seleksi/ujian berbasis Computer Assisted Test (CAT).

Satuan biaya sewa Komputer terinci pada tabel 49

Tabel 49
Satuan Biaya Sewa Komputer

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Komputer CAT	Unit/Sesi	75.000

15.6 Satuan Biaya Sewa Peralatan Olahraga

Satuan biaya sewa Peralatan Olahraga terinci pada tabel 50

Tabel 50
Satuan Biaya Sewa Peralatan Olahraga


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Sewa Paralayang	Kali	100.000
2.	Sewa Sepeda	Kali	20.000
3.	Sewa Baju Olahraga	Kali	30.000
4.	Sewa Perahu	Kegiatan	5.000.000

15.7 Satuan Biaya Sewa Pakaian Adat/Tradisional

Satuan biaya sewa Pakaian Adat/Tradisional terinci pada tabel 51

Tabel 51
Satuan Biaya Sewa Pakaian Adat/Tradisional

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Penampilan Kesenian (Pakaian Tari, Pakaian Adat)	Hari	150.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
2.	Sewa Pakaian Makrab Duta Wisata. Spesifikasi: Pakaian Batik Daerah	Stel	1.000.000
3.	Pakaian Tari Wanita	Stel	500.000
4.	Pakaian Tari laki – laki	Stel	500.000
5.	Pakaian Silek Lengkap	Stel	450.000
6.	Endong Silek Pisak Ateh	Helai	175.000
7.	Pakaian Pemain Musik Lengkap	Stel	500.000
8.	Pakaian Randai Lengkap	Stel	550.000
9.	Pakaian Lengkap Marapulai	Stel	2.750.000
10.	Baju Anak Daro	Stel	2.500.000
11.	Baju Bundo Kanduang Kapalo Samek	Stel	800.000
12.	baju bundo kanduang pakaian dengan border	Stel	600.000
13.	pakaian semi jas niniak mamak lengkap	Stel	1.500.000
14.	taluaq balango	Helai	200.000
15.	sarawa jao	Helai	150.000
16.	Pakaian Datuak Lengkap	Stel	2.000.000
17.	Pakaian Ampek Jinih	Set	500.000
18.	Deta ikek kapalo	Helai	45.000
19.	Topi segitiga randai	Buah	45.000

15.8 Satuan Biaya Sewa Co – Location Server

Satuan biaya sewa Co – Location Server terinci pada tabel 52

Tabel 52
Satuan Biaya Sewa Co – Location Server


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Sewa Co – Location Server Kapasitas 2 U dan Internet IIX Up to 50 Mbps	Bulan	4.166.000
2.	Belanja Sewa Domain	Tahun	62.500

15.9 Satuan Biaya Sewa Alat/Peralatan dan Mesin

Satuan biaya sewa Alat/Peralatan dan Mesin terinci pada tabel 53

Tabel 53
Satuan Biaya Sewa Alat/Peralatan dan Mesin

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Sewa Alat Perahu Karet	Buah	200.000
2.	Sewa AC 3 Pk	Hari	1.200.000



16. SATUAN BIAYA KONTRIBUSI

Satuan biaya kontribusi merujuk kepada biaya yang ditetapkan oleh lembaga kontribusi terkait. Untuk penganggarannya berdasarkan realisasi tahun sebelumnya dan pembebanan/biaya berdasarkan *at cost*.

17. SATUAN BIAYA BELANJA SURAT KABAR/MAJALAH

Satuan biaya belanja surat kabar/majalah terinci pada tabel 54

Tabel 54
Satuan Biaya Belanja Surat Kabar/Majalah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Surat Kabar / Majalah Aktual	Eksemplar	7.500
2	Surat Kabar / Majalah Sumbar Creative	Eksemplar	7.000
3	Surat Kabar / Majalah Lintas Media	Eksemplar	9.000
4	Surat Kabar / Majalah Media Citra	Eksemplar	8.000
5	Surat Kabar / Majalah Akurat	Eksemplar	7.000
6	Surat Kabar / Majalah Bidik Indonesia	Eksemplar	10.000
7	Surat Kabar / Majalah BliNesw	Eksemplar	6.000
8	Surat Kabar / Majalah Inter News	Eksemplar	5.600
9	Surat Kabar / Majalah Bidik Kasus	Eksemplar	8.500
10	Surat Kabar / Majalah Wawasan	Eksemplar	7.500
11	Surat Kabar / Majalah Editor	Eksemplar	7.000
12	Surat Kabar / Majalah Senior	Eksemplar	7.000
13	Surat Kabar / Majalah Suara Kita	Eksemplar	7.500
14	Surat Kabar / Majalah Padang Expo	Eksemplar	7.500
15	Surat Kabar / Majalah Metro Talenta	Eksemplar	7.000
16	Surat Kabar / Majalah Sumut24	Eksemplar	5.000
17	Surat Kabar / Majalah The Public	Eksemplar	3.200
18	Surat Kabar / Majalah Investigasi	Eksemplar	7.000
19	Surat Kabar / Majalah Target	Eksemplar	6.500
20	Surat Kabar / Majalah Sangkakala	Eksemplar	7.000
21	Surat Kabar / Majalah Sumbar Post	Eksemplar	8.000
22	Surat Kabar / Majalah Zaman	Eksemplar	8.000
23	Surat Kabar / Majalah Indonesia Raya	Eksemplar	12.500
24	Surat Kabar / Harian Khazanah	Eksemplar	4.500
25	Surat Kabar / Harian Pos Metro Padang	Eksemplar	4.000
26	Surat Kabar / Harian Rakyat Sumbar	Eksemplar	4.000
27	Surat Kabar / Harian Koran Padang	Eksemplar	5.000
28	Surat Kabar / Harian Haluan	Eksemplar	6.000
29	Surat Kabar / Harian Padang Expres	Eksemplar	5.000
30	Surat Kabar / Harian Singgalang	Eksemplar	5.000
31	Surat Kabar / Majalah News Publik	Eksemplar	12.000
32	Surat Kabar / Majalah Perangi Korupsi	Eksemplar	11.000
33	Surat Kabar / Majalah Minang News	Eksemplar	10.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
34	Surat Kabar / Majalah Rakyat Sumbar	Eksemplar	8.000
35	Surat Kabar / Majalah Integritas	Eksemplar	8.000
36	Surat Kabar / Majalah Pindo Merdeka	Eksemplar	10.000

18. SATUAN BIAYA BELANJA MEDIA ONLINE

Satuan biaya belanja media online terinci pada tabel 55

Tabel 55
Satuan Biaya Belanja Media Online

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Langganan Media Online	Berita/Materi	75.000
2.	<i>Press Release</i>	Berita/Materi	150.000

19. SATUAN BIAYA BELANJA PAKET/PENGIRIMAN

Satuan biaya belanja paket/pengiriman terinci pada tabel 56

Tabel 56
Satuan Biaya Belanja Paket/Pengiriman

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Ekpress	Kg	40.000
2	Reguler	Kg	24.000
3	Ekonomi	Kg	18.000


20. SATUAN BIAYA TUGAS BELAJAR

20.1 Satuan Biaya Tugas Belajar S2.

Satuan biaya tugas belajar S2 terinci pada tabel 57.

Tabel 57
Satuan Biaya Tugas Belajar S7

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Biaya Penelitian, Bimbingan dan Penulisan Tugas Akhir	Orang	2.500.000
2	Bantuan Biaya Buku	Semester	500.000
3	SPP/Biaya Pendidikan*	Semester	10.000.000
4	Biaya Hidup- Dalam Provinsi	Bulan	500.000
5	Biaya Hidup- Luar Provinsi	Bulan	1.000.000
6	Bantuan Biaya Penciptaan Karya	Orang	15.000.000
7	Bantuan Transportasi (Berangkat pertama dan Pulang Setelah Tamat)	Orang	4.000.000
8	Bantuan Penempatan awal tugas belajar K/L – Dalam Provinsi	Hari	500.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
9	Bantuan Penempatan awal tugas belajar K/L – Luar Provinsi	Hari	1.000.000

*Pembebanan/biaya berdasarkan *at cost*

20.2 Satuan Biaya Tugas Belajar S3

Satuan Biaya Tugas Belajar S3 terinci pada tabel 58.

Tabel 58
Satuan Biaya Tugas Belajar S3

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Biaya Penelitian, Bimbingan dan Penulisan Tugas Akhir	Orang	4.000.000
2	Bantuan Biaya Buku	Semester	2.500.000
3	SPP/Biaya Pendidikan*	Semester	20.000.000
4	Biaya Hidup- Dalam Provinsi	Bulan	500.000
5	Biaya Hidup- Luar Provinsi	Bulan	1.000.000
6	Bantuan Biaya Penciptaan Karya	Orang	30.000.000
7	Bantuan Penempatan awal tugas belajar K/L – Dalam Provinsi	Hari	500.000
8	Bantuan Penempatan awal tugas belajar K/L – Luar Provinsi	Hari	1.000.000
9	Bantuan Wisuda	Orang	2.000.000

*Pembebanan/biaya berdasarkan *at cost*

21. SATUAN BELANJA PREMI ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

Satuan belanja premi asuransi kendaraan bermotor merujuk kepada biaya yang ditetapkan oleh peraturan perundangan terkait. Untuk penganggarannya berdasarkan realisasi tahun sebelumnya dan/atau pembebanan/biaya berdasarkan *at cost*

Tabel 59
Satuan Belanja Premi Asuransi Kendaraan Bermotor

NO	KATEGORI	UANG PERTANGGUNGAN	JENIS PERTANGGUNGAN				
			COMPREHENSIVE		TOTAL LOSS ONLY		
			Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas	
1	KENDARAAN NON BUS DAN NON TRUK						
	Kategori 1	0 s.d Rp 125.000.000	3,82%	4,20%	0,47%	0,56%	
	Kategori 2	> Rp 125.000.000 s.d. Rp200.000.000	2,67%	2,94%	0,63%	0,69%	


NO	KATEGORI	UANG PERTANGGUNGAN	JENIS PERTANGGUNGAN			
			COMPREHENSIVE		TOTAL LOSS ONLY	
			Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas
	Kategori 3	> Rp200.000.000 s.d Rp400.000.000	2,81%	2,40%	0,41%	0,46%
	Kategori 4	> Rp400.000.000 s.d Rp 800.000.000	1,20%	1,32%	0,25%	0,30%
	Kategori 5	> Rp 800.000.000	1,05%	1,16%	0,20%	0,24%
2	KENDARAAN BUS, TRUK, DAN PICK UP					
	Kategori 6	Truk, Pick Up, Semua uang pertanggungan	2,42%	2,67%	0,88%	1,07%
	Kategori 7	Bus, Semua uang pertanggungan	1,04%	1,14%	0,23%	0,29%
3	KENDARAAN RODA DUA					
	Kategori 8	Semua uang pertanggungan	3,18%	3,50%	1,76%	2,11%

22. SATUAN BELANJA PREMI ASURANSI BANGUNAN

Satuan belanja premi asuransi bangunan merujuk kepada biaya yang ditetapkan oleh peraturan perundangan terkait. Untuk penganggarannya berdasarkan realisasi tahun sebelumnya dan/atau pembebanan/biaya berdasarkan *at cost*.


Tabel 60
Satuan Belanja Premi Asuransi Bangunan

NO	KATEGORI	UANG PERTANGGUNGAN	Tarif (dalam per-seribu)			
			Fire	RSMD	RSCC	Gempa
1	Kantor	0 s.d. Rp 45.000.000.000	0.368	0.005	0.005	1.900
2	Ruko	0 s.d Rp 1.700.000.000	1.520	0.005	0.005	1.900
3	Rumah Tinggal, Dwelling House	0 s.d Rp 2.500.000.000	0.294	0.005	0.005	1.600
4	Guest House	0 s.d Rp 1.600.000.000	0.478	0.005	0.005	1.900




23. SATUAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN DINAS DAN OPERASIONAL KANTOR

1. Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam kabupaten dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, pejabat dan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menggunakan kendaraan dinas dapat diberikan bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak dapat juga diberikan untuk operasional peralatan kantor dan peralatan kebencanaan.
2. Biaya transportasi darat antar kabupaten/kota di dalam provinsi yang sama dipertanggungjawabkan secara *at cost* dan dibuktikan dengan struk bahan bakar minyak resmi dari tempat pengisian bahan bakar minyak, dalam kondisi tertentu seperti :
 - a. mesin cetak struk bahan bakar minyak sedang bermasalah sehingga tidak bisa dicetak, maka faktur manual berlaku jika diterbitkan langsung oleh stasiun pengisian bahan bakar umum bersangkutan yang dibuktikan dengan nama dan nomor *handphone* petugas pengisi bahan bakar minyak serta disertai dengan foto lini masa di stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - b. pengisian bahan bakar minyak di stasiun pengisian bahan bakar umum yang tidak ada mesin cetak, maka faktur manual berlaku jika diterbitkan langsung oleh stasiun pengisian bahan bakar minyak umum bersangkutan yang dibuktikan dengan nama dan nomor *handphone* petugas pengisi bahan bakar minyak serta disertai dengan foto lini masa di stasiun pengisian bahan bakar;
 - c. pengisian di Pertamina dan sejenisnya faktur manual berlaku jika diterbitkan langsung oleh tempat pengisian yang dibuktikan dengan nama dan nomor *handphone* petugas pengisi bahan bakar minyak serta disertai dengan foto lini masa di tempat pengisian.
 - d. Untuk pertanggungjawaban biaya transportasinya pada rekening perjalanan dinas biasa.
3. Belanja bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas operasional dan jabatan dalam Kabupaten Solok pertanggungjawaban bahan bakar minyak secara *at cost* yang dibuktikan dengan struk bahan bakar minyak resmi dari tempat pengisian bahan bakar minyak, dalam kondisi tertentu seperti :
 - a. mesin cetak struk bahan bakar minyak sedang bermasalah sehingga tidak bisa dicetak, maka faktur manual berlaku jika diterbitkan langsung oleh stasiun pengisian bahan bakar minyak umum bersangkutan yang dibuktikan dengan nama dan nomor *handphone* petugas pengisi bahan bakar minyak serta disertai dengan foto lini masa di stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - b. pengisian di stasiun pengisian bahan bakar umum yang tidak ada mesin cetak struk bahan bakar minyak, maka faktur manual berlaku jika diterbitkan langsung oleh stasiun pengisian bahan bakar minyak umum bersangkutan yang dibuktikan dengan nama dan nomor *handphone* petugas pengisi bahan bakar minyak serta disertai dengan foto lini masa di stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - c. pengisian di Pertamina dan sejenisnya faktur manual berlaku jika diterbitkan langsung oleh tempat pengisian yang dibuktikan dengan



- nama dan nomor *handphone* petugas pengisi bahan bakar minyak serta disertai dengan foto lini masa di tempat pengisian.
- d. Untuk pertanggungjawaban bahan bakar minyak untuk kendaraan operasional pada rekening pemeliharaan kendaraan.
4. Apabila dalam pelaksanaan perjalanan dinas dalam kota untuk kegiatan lapangan menggunakan kendaraan pribadi dikarenakan terbatasnya kendaraan dinas operasional lapangan, maka belanja bahan bakar minyak dapat digunakan dengan ketentuan :
- a. bahan bakar minyak dibebankan pada rekening belanja bahan-bahan bakar dan pelumas pada sub kegiatan terkait.
 - b. disertai dengan Surat Tugas Kegiatan dan Surat Perintah Perjalanan Dinas
 - c. bahan bakar minyak dipertanggungjawabkan secara *at cost*
- Dalam kondisi tertentu seperti :
- 1) Mesin cetak struk bahan bakar minyak sedang bermasalah sehingga tidak bisa cetak, maka faktur manual berlaku jika diterbitkan langsung oleh stasiun pengisian bahan bakar minyak umum bersangkutan yang dibuktikan dengan nama dan nomor *handphone* petugas pengisi bahan bakar minyak serta disertai dengan foto lini masa di stasiun pengisian bahan bakar minyak umum;
 - 2) pengisian di stasiun pengisian bahan bakar minyak umum yang tidak ada mesin print cetak, maka faktur manual berlaku jika diterbitkan langsung oleh stasiun pengisian bahan bakar minyak umum bersangkutan yang dibuktikan dengan Nama dan Nomor HP petugas pengisi BBM serta disertai dengan foto lini masa di SPBU
 - 3) Pengisian di Pertamina dan sejenisnya Faktur Manual berlaku jika diterbitkan langsung oleh tempat pengisian yang dibuktikan dengan nama dan nomor *handphone* petugas pengisi bahan bakar minyak serta disertai dengan foto lini masa di tempat pengisian.
5. Jika bahan bakar minyak kegiatan dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas sudah diberikan, maka tidak dapat lagi diberikan bahan bakar minyak operasional untuk kendaraan dinas.
6. Jenis bahan bakar minyak yang digunakan untuk kendaraan dinas/operasional adalah bahan bakar minyak non subsidi.
7. Perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kabupaten yang melebihi 8 (delapan) jam yang menggunakan kendaraan dinas dapat diberikan pergantian bahan bakar minyak yang dipertanggungjawabkan secara *at cost* berupa struk bahan bakar minyak yang dikeluarkan secara resmi oleh stasiun pengisian bahan bakar minyak umum.
8. Dalam hal perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kabupaten yang tidak menggunakan kendaraan dinas jabatan dan atau operasional maka dapat menggunakan sewa kendaraan.
9. Jumlah besaran dan volume BBM rutin untuk kendaraan operasional/kendaraan dinas jabatan, agar pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan sesuai dengan penggunaan riil dan membatasi jumlah penggunaan per hari dengan memperhatikan efisiensi anggaran.



24. SATUAN BIAYA BELANJA PAKAIAN

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk jasa jahit.

Satuan biaya belanja pakaian sesuai uraian pada tabel 61 dapat digunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan ASN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khusus untuk ASN disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan untuk biaya belanja pakaian paskibra di gunakan khusus untuk anggota paskibraka.

Tabel 61
Satuan Biaya Belanja Pakaian

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Pakaian Dinas KDH/WKDH	Stel	
	1.1 Pakaian Sipil Harian	Stel	3.250.000
	1.2 Pakaian Sipil Resmi	Stel	3.000.000
	1.3 Pakaian Sipil Lengkap	Stel	4.500.000
	1.4 Pakaian Dinas Upacara	Stel	6.000.000
	1.5 Pakaian Batik	Stel	4.500.000
	1.6 Pakaian Adat	Stel	2.500.000
	1.7 Pakaian Muslim	Stel	1.500.000
	1.8 Pakaian Olah Raga Lengkap	Stel	1.000.000
	1.9 Pakaian Jas/Safari	Stel	3.500.000
	2.0 Pakaian Kopri	Stel	1.000.000
	2.1 Pakaian Dinas Harian	Stel	3.750.000
2.	Pakaian Dinas Harian	Stel	1.000.000
3.	Pakaian Dinas Lapangan	Stel	1000.000
4.	Pakaian Dinas Upacara	Stel	3.500.000
5.	Pakaian Adat Daerah	Stel	1.500.000
6.	Pakaian Batik Daerah	Stel	750.000
7.	Pakaian Batik	Pcs	250.000
8.	Pakaian Olahraga Nasional	Stel	500.000
9.	Pakaian Olahraga	Stel	250.000
10.	<i>Pakaian Paskibraka & Kelengkapannya</i>	Orang/Set	3.000.000
11.	Pakaian Tahan Panas	Stel	10.000.000
12.	Pakaian Tahan Api	Stel	10.000.000
13.	Pakaian Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Stel	5.000.000
14.	Pakaian Dinas Upacara (PDU) dan Atribut (untuk SKPD Khusus)	Stel	3.000.000
15.	Pakaian Dinas Lapangan dan Atribut (PDL) (untuk SKPD Khusus)	Stel	1.500.000
16.	Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Atribut (untuk SKPD Khusus)	Stel	1.500.000
17.	Baju Kaos Lapangan	Helai	150.000
18.	Baju Tactical	Helai	250.000



25. SATUAN BELANJA HAK PATEN/ HAK CIPTA

Tabel 62
Satuan Biaya Belanja Hak Paten/Hak Cipta

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Hak Paten/ Hak Cipta	Kali	at cost


Satuan Biaya Hak Paten/Cipta dapat ditetapkan penganggarnya/pembiayaannya at cost atau sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.

26. SATUAN BIAYA BELANJA JASA


Satuan belanja jasa merupakan kegiatan memperoleh layanan atau pelayanan dari pihak ketiga yang berkompeten dalam bidang tertentu. Satuan belanja jasa dibedakan dalam beberapa jenis sebagaimana terinci pada tabel 63.

Tabel 63
Satuan Biaya Belanja Jasa

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN BEBAN KERJA (Rp)
1	2	3	4
1.	Jasa Tenaga Kerja PPPK Paruh Waktu diberikan kepada Tenaga Kerja PPPK Paruh Waktu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan.		
1.1	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	OB	1.000.000 s/d 3.000.000
1.2	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	OB	1.000.000 s/d 3.000.000
1.3	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	OB	1.000.000 s/d 3.000.000
1.4	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	OB	1.000.000 s/d 3.000.000
1.5	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	OB	1.000.000 s/d 3.000.000
1.6	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan.	OB	1.000.000 s/d 3.000.000
1.7	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	OB	1.000.000 s/d 3.000.000
1.8	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	OB	1.000.000 s/d 3.000.000
1.9	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	OB	1.000.000 s/d 3.000.000
1.10	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	OB	1.000.000 s/d 3.000.000
1.11	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	OB	1.000.000 s/d 3.000.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN BEBAN KERJA (Rp)
1	2	3	4
	1.12 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	OB	1.000.000 s/d 3.000.000
	1.13 Belanja Jasa Tenaga Caraka	OB	1.000.000 s/d 3.000.000
	1.14 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	OB	1.000.000 s/d 3.000.000
	1.15 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	OB	1.000.000 s/d 3.000.000
	1.16 Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	OB	1.000.000 s/d 3.000.000
	1.17 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	OB	1.000.000 s/d 3.000.000
	1.18 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Aplikasi	OB	1.000.000 s/d 3.000.000
	1.19 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Keuangan	OB	1.000.000 s/d 3.000.000
	1.21 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	OB	1.000.000 s/d 3.000.000
	1.22 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	OB	1.000.000 s/d 3.000.000
	1.23 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	OB	1.000.000 s/d 3.000.000
	1.24 Tenaga Staf Khusus, Ajudan dan Sespri		
	- Staf Khusus Bupati	OB	3.000.000 s/d 4.000.000
	- Staf Khusus Wakil Bupati	OB	2.800.000 s/d 3.800.000
	- Sespri Bupati	OB	2.850.000 s/d 3.500.000
	- Sespri Wakil Bupati	OB	2.650.000 s/d 3.300.000
	- Ajudan Bupati	OB	2.750.000 s/d 3.400.000
	- Ajudan Wakil Bupati	OB	2.550.000 s/d 3.200.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN BEBAN KERJA (Rp)
1	2	3	4
	- Sespri Ketua DPRD	OB	2.550.000 s/d 3.200.000
	- Ajudan Ketua DPRD	OB	2.550.000 s/d 3.200.000
	- Ajudan Ketua TP-PKK	OB	2.500.000 s/d 3.000.000
	- Ajudan Ketua GOW	OB	2.300.000 s/d 2.800.000
	- Ajudan Sekretaris Daerah	OB	2.250.000 s/d 2.800.000
	- Sespri Sekretaris Daerah	OB	2.250.000 s/d 2.800.000
	- Sespri Wakil Ketua DPRD	OB	2.250.000 s/d 2.800.000
	- Ajudan Wakil Ketua DPRD	OB	2.250.000 s/d 2.800.000
	- Sespri Asisten	OB	2.000.000 s/d 2.800.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
2.	Belanja Jasa Tenaga Outsourcing		
	2.1 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	OB	
	- Kebersihan Kantor	OB	1.000.000 s/d 3.100.000
	- Kebersihan Lebak Bulus	OB	2.500.000 s/d 5.400.000
	- Pramusaji Kantor	OB	2.500.000 s/d 3.500.000
	- Pramusaji Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati	OB	2.500.000 s/d 3.500.000
	- Pramutamu Kantor	OB	2.500.000 s/d 3.500.000
	2.2 Belanja Jasa Tenaga Keamanan	OB	
	- Keamanan Kantor	OB	1.000.000 s/d 3.000.000
	- Keamanan Lebak Bulus	OB	2.500.000 s/d 5.400.000
	2.3 Belanja Jasa Tenaga Sopir		
	- Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD	OB	2.500.000 s/d 3.500.000
	- Wakil Ketua DPRD dan Sekda	OB	2.250.000 s/d 3.250.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	- Ketua TP-PKK	OB	2.250.000 s/d 3.250.000
	- Ketua GOW	OB	2.000.000 s/d 3.100.000
	- Eselon II b	OB	2.000.000 s/d 3.100.000
	- Eselon III/ Operasional	OB	1.750.000 s/d 3.100.000
	- Kendaraan Operasional (Bus, Truk, Damkar, Ambulance dll)	OB	1.600.000 s/d 3.100.000
	- Operator Alat Berat	OB	2.000.000 s/d 3.100.000
	- Sopir Lebak Bulus	OB	3.000.000 s/d 5.400.000
	Keterangan :		
	Jika Pelaksanaan Outsourcing dengan pihak ketiga, maka pagunya sesuai dengan RAB dengan berpedoman dengan aturan yang berlaku.		


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
3.	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Kegiatan		
	3.1 Jasa Tenaga Keamanan		
	a. Jasa Tenaga Keamanan	OH	100.000
	b. Jasa <i>Foreder</i> /Patwal dari unsur Polri/TNI		
	- Dalam Kabupaten Solok dan Kota Solok	Kali/ Kegiatan	500.000
	- Dalam Kabupaten Solok untuk Kecamatan Pantai Cermin, Tigo Lurah dan Hiliran Gumanti	Kali/ Kegiatan	700.000
	- Luar Kabupaten Solok Dalam Propinsi	Kali/ Kegiatan	1.000.000
	3.2 Jasa Tenaga Kesehatan/ Jasa Medis		
	a. Jasa Tenaga Kesehatan	OH	100.000
	b. Jasa Tenaga Penyemprotan (<i>Fogging</i>)	OH	150.000
	c. Tenaga Kesehatan dalam rangka Pemasangan Implant	Akseptor	100.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	d. Tenaga Kesehatan MOP	Akseptor	350.000
	e. Akseptor untuk Implan	Orang/ Kali	100.000
	f. Akseptor untuk Metode Operasi Wanita (MOW)	Orang/ Kali	1.555.300
	g. Akseptor untuk Metode Operasi Pria (MOP)	Orang/ Kali	350.000
	3.3 Tenaga Kesehatan RSUD/Puskesmas		
	- Dokter Umum	OB	4.000.000 s/d 5.000.000
	- Dokter Gigi	OB	4.000.000 s/d 5.000.000
	- Dokter Spesialis Anastesi	OK	1.000.000 s/d 1.750.000
	- Dokter Spesialis Jiwa	OK	1.000.000 s/d 1.500.000
	- Dokter Spesialis Anak	OK	1.000.000 s/d 1.500.000
	- Dokter Spesialis Neurologi	OK	1.000.000 s/d 1.500.000
	- Dokter Spesialis KFR	OK	1.000.000 s/d 1.500.000
	- Dokter Pemeriksaan Haji	OK	800.000 s/d 1.000.000
	- Kunjungan Dokter Spesialis ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Puskesmas	OK	800.000 s/d 1.000.000
	- Dokter penugasan Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS)	OB	12.500.000
	3.4 Jasa Tenaga Mekanik Alat Berat	Hari	1.500.000
	3.5 Jasa Laundry		
	a. Reguler	Kg	10.000
	b. Ekspres	Kg	15.000
	c. Karpas	m ²	50.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
4.	Belanja Jasa Tenaga Ahli		
	4.1 Jasa Tenaga Ahli Advokat		
	a. Jasa Advokat Bidang Perdata/Pidana/ Usaha Negara Tata		
	- Pengadilan Tingkat Pertama	Per kasus	50.000.000
	- Pengadilan Tingkat Banding dan Kasasi	Per Kasus	10.000.000
	b. Jasa Advokat untuk kasus tertentu di luar pengadilan	Per Kasus	2.500.000
	c. Jasa Lembaga Pemberi Bantuan Hukum/ Perkara Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan	Per Kasus	8.000.000
	4.2 Jasa Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG)		
	a. Pendidikan S3	OJ	750.000
	b. Pendidikan S2	OJ	600.000
	c. Pendidikan S1	OJ	500.000
	4.3 Jasa Tenaga Ahli pendamping/ fasilitator	OB	2.000.000
	4.4 Jasa Tenaga fasilitator	OK	400.000
	4.5 Belanja Jasa Tenaga Ahli dengan Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK)/Sertifikasi Keahlian (SKA) dan Tahun Pengalaman	Penetapan satuan besaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	
	4.6 Jasa Tenaga Terampil Bidang Pertanian		
	a. Tenaga Terampil Pembudidayaan Tanaman Berumur Panjang	OH	230.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	b. Tenaga Terampil	OH	100.000
	c. Tenaga Laboratorium Uji Benih Padi	Kg	7,00
	4.7 Belanja Jasa Fumigasi	Meter Kubik (M ³)	80.000
	4.8 Tenaga Ahli DPRD		
	Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD		
	- Pendidikan S3	OB	4.000.000
	- Pendidikan S2	OB	3.000.000
	Tenaga Ahli Fraksi		
	- Pendidikan S3	OB	3.000.000
	- Pendidikan S2	OB	2.500.000
	- Pendidikan S1	OB	2.000.000
	4.9 Belanja Jasa Teknologi Informasi		
	Jasa Teknologi Informasi - Programmer		
	a. Program Pemula	OB	3.000.000
	b. Program Pemula Tingkat Lanjut	OB	3.500.000
	c. Programmer Kompeten	OB	4.500.000
	d. Programmer Mahir	OB	5.500.000
	e. Programmer Ahli	OB	7.000.000
	Jasa Teknologi Informasi - Teknisi Jaringan		
	a. Teknisi Jaringan Tingkat Dasar	OB	3.000.000
	b. Teknisi Jaringan Tingkat Lanjut	OB	3.500.000
	c. Teknisi Jaringan Tingkat Menengah	OB	4.500.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	d. Teknisi Jaringan Tingkat Mahir	OB	5.500.000
	e. Teknisi Jaringan Tingkat Ahli	OB	7.000.000


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
5.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah		
	5.1 Jasa Pemrosesan Sampah	Ton	20.000
	5.2 Jasa Pemusnahan Obat <i>Expired</i>	Kg	25.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
6.	Belanja Jasa Penyiar Radio	OJ	10.000


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
7.	Belanja Jasa <i>Assesment</i>		
	7.1 Uji Kompetensi Seleksi Terbuka	Orang	2.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
8.	Belanja Jasa Audit		
	- Belanja Jasa Audit ISO	Paket	10.000.000


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
9.	Belanja Jasa Konsultasi Nonkontruksi		
	- Jasa Konsultasi Penilaian/ <i>Appraisal</i>	Paket	50.000.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
10.	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawasan		
	10.1 Jasa Konsultan Perencanaan Kontruksi		
	a. Nilai Fisik dari 0 s.d Rp50.000.000	Paket	9.000.000
	b. Nilai Fisik dari Rp50.000.001 s.d Rp100.000.000	Paket	18.000.000
	c. Nilai Fisik dari Rp100.000.001 s.d Rp200.000.000	Paket	20.000.000
	d. Nilai Fisik dari Rp200.000.001 s.d Rp500.000.000	Paket	30.000.000
	e. Nilai fisik dari Rp500.000.001 s.d Rp750.000.000	Paket	40.000.000
	f. Nilai Fisik dari Rp750.000.001 s.d Rp1.000.000.000	Paket	50.000.000
	g. Nilai Fisik dari Rp1.000.000.001 s.d Rp1.500.000.000	Paket	60.000.000
	h. Nilai Fisik dari Rp1.500.000.001 s.d Rp2.000.000.000	Paket	70.000.000
	i. Nilai Fisik dari Rp2.000.000.001 s.d Rp3.000.000.000	Paket	80.000.000
	j. Nilai Fisik dari Rp3.000.000.001 s.d Rp4.000.000.000	Paket	90.000.000
	k. Nilai Fisik dari Rp4.000.000.001 s.d Rp5.000.000.000	Paket	100.000.000
	l. Nilai Fisik dari Rp5.000.000.001 s.d Rp6.000.000.000	Paket	120.000.000
	m. Nilai Fisik dari Rp6.000.000.001 s.d Rp7.000.000.000	Paket	140.000.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	n. Nilai Fisik dari Rp7.000.000.001 s.d Rp8.000.000.000	Paket	160.000.000
	o. Nilai Fisik dari Rp8.000.000.001 s.d Rp9.000.000.000	Paket	180.000.000
	p. Nilai Fisik dari Rp9.000.000.001 s.d Rp10.000.000.000	Paket	200.000.000
	q. Nilai Fisik dari Rp10.000.000.001 s.d Rp12.000.000.000	Paket	230.000.000
	r. Nilai Fisik dari Rp12.000.000.001 s.d Rp14.000.000.000	Paket	260.000.000
	s. Nilai Fisik dari Rp14.000.000.001 s.d Rp16.000.000.000	Paket	290.000.000
	t. Nilai Fisik dari Rp16.000.000.001 s.d Rp18.000.000.000	Paket	320.000.000
	u. Nilai Fisik dari Rp18.000.000.001 s.d Rp20.000.000.000	Paket	350.000.000
	10.2 Jasa Konsultan Pengawasan Kontruksi		
	a. Nilai Fisik dari 0 s.d Rp50.000.000	Paket	5.265.000
	b. Nilai Fisik dari Rp50.000.001 s.d Rp100.000.000	Paket	10.530.000
	c. Nilai Fisik dari Rp100.000.001 s.d Rp200.000.000	Paket	11.700.000
	d. Nilai Fisik dari R.200.000.001 s.d Rp500.000.000	Paket	17.550.000
	e. Nilai fisik dari Rp500.000.001 s.d Rp750.000.000	Paket	23.400.000
	f. Nilai Fisik dari Rp750.000.001 s.d Rp1.000.000.000	Paket	29.250.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	g. Nilai Fisik dari Rp1.000.000.001 s.d Rp1.500.000.000	Paket	35.100.000
	h. Nilai Fisik dari Rp1.500.000.001 s.d Rp2.000.000.000	Paket	40.950.000
	i. Nilai Fisik dari Rp2.000.000.001 s.d Rp3.000.000.000	Paket	46.800.000
	j. Nilai Fisik dari Rp3.000.000.001 s.d Rp4.000.000.000	Paket	52.650.000
	k. Nilai Fisik dari Rp4.000.000.001 s.d Rp5.000.000.000	Paket	58.500.000
	l. Nilai Fisik dari Rp5.000.000.001 s.d Rp6.000.000.000	Paket	70.200.000
	m. Nilai Fisik dari Rp6.000.000.001 s.d Rp7.000.000.000	Paket	81.900.000
	n. Nilai Fisik dari Rp7.000.000.001 s.d Rp8.000.000.000	Paket	93.600.000
	o. Nilai Fisik dari Rp8.000.000.001 s.d Rp9.000.000.000	Paket	105.300.000
	p. Nilai Fisik dari Rp9.000.000.001 s.d Rp10.000.000.000	Paket	117.000.000
	q. Nilai Fisik dari Rp10.000.000.001 s.d Rp12.000.000.000	Paket	134.550.000
	r. Nilai Fisik dari Rp12.000.000.001 s.d Rp14.000.000.000	Paket	152.100.000
	s. Nilai Fisik dari Rp14.000.000.001 s.d Rp16.000.000.000	Paket	169.650.000
	t. Nilai Fisik dari Rp16.000.000.001 s.d Rp18.000.000.000	Paket	187.200.000
	u. Nilai Fisik dari Rp18.000.000.001 s.d Rp20.000.000.000	Paket	204.750.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
11.	Belanja Jasa Konsultan <i>Survey</i>		
	11.1 Jasa Konsultan <i>Survey</i> Kondisi Jalan	Km	500.000
	11.2 Jasa Konsultan <i>Survey</i> Kondisi Jembatan	Unit	1.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
12.	Belanja Jasa Uji		
	12.1 Jasa Uji sterilitas langsung	Sampel	530.000
	12.2 Jasa Uji sterilitas secara penyaringan	Sampel	1.030.000
	12.3 Jasa Uji potensi antibiotik	Sampel	780.000
	12.4 Jasa Uji Labor Peptisida	Sampel	900.000
	12.5 Jasa Uji <i>Biochemical Oxygen Demand</i>	Titrimetri	40.000
	12.6 Jasa Uji <i>Chemical Oxygen Demand</i>	Spektrofotometri	60.000
	12.7 Jasa Uji Oksigen terlarut	Titrimetri	25.000
	12.8 Jasa Uji <i>Detergent</i>	Spektrofotometri	40.000
	12.9 Jasa Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X General	Unit	15.000.000


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
13.	Belanja Jasa Uji Pangan		
	13.1 Identifikasi Formalin secara destilasi	Sampel	200.000
	13.2 Identifikasi <i>Borax</i> secara <i>Spektrofotometri</i>	Sampel	630.000
	13.3 Identifikasi Pewarna Sintesis secara KLT	Sampel	330.000
	13.4 Identifikasi <i>Rhodamin B</i> secara <i>Spektrofotometri</i>	Sampel	530.000
	13.5 Identifikasi Siklamat secara KLT	Sampel	330.000
	13.6 Identifikasi/Penetapan Kadar Siklamat secara KCKT	Sampel	930.000
	13.7 Penetapan Kadar Siklamat secara <i>Gravimetri</i>	Sampel	330.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
13.8	Penetapan Kadar Nitrit secara <i>Spektrofotometri</i>	Sampel	430.000
13.9	Uji pH secara pH-meter	Sampel	105.000
13.10	Penetapan Kadar Logam Berat secara AAS (Hg, Sn, As)	Sampel	530.000
13.11	Penetapan Kadar Logam Berat secara AAS (Pb, Cd)	Sampel	430.000
13.12	Penetapan Kadar Air	Sampel	130.000
13.13	Penetapan Kadar Abu	Sampel	230.000
13.14	Penetapan Kadar <i>Coffein</i> secara KCKT	Sampel	680.000
13.15	Penetapan Kadar Pengawet (<i>Benzoat, Sorbat</i>) secara KCKT	Sampel	680.000
13.16	Penetapan Kadar Alkohol pada pangan	Sampel	530.000
13.17	Uji angka lempeng total pangan	Sampel	280.000
13.18	Uji angka kapang khamir pangan	Sampel	280.000
13.19	Uji angka <i>coliform</i> pangan	Sampel	280.000
13.20	Uji <i>staphylococcus aureus</i> pangan	Sampel	780.000
13.21	Uji <i>bacillus cereus</i> pangan	Sampel	580.000
13.22	Uji <i>clostridium perfringens</i> pangan	Sampel	580.000
13.23	Uji E. Coli pangan	Sampel	280.000
13.24	Uji <i>enterobacter sakazakii</i> pangan	Sampel	880.000
13.25	Uji <i>listeria monocytogenes</i> pangan	Sampel	580.000
13.26	Uji MPN <i>coliform pangan/fecal coliform pangan</i>	Sampel	280.000
13.27	Uji MPN E. Coli pangan	Sampel	580.000
13.28	Uji salmonella pangan	Sampel	580.000
13.29	Uji <i>staphylococcus aureus</i> pangan	Sampel	1.180.000
13.30	Uji <i>vibrio cholerae</i> pangan	Sampel	400.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
13.31	<i>Aflatoxin total</i>	Sampel	530.000
13.32	Uji E Coli Pangan	Sampel	400.000
13.33	Pengujian <i>Calcium Propionat</i> secara Kromatografi Gas	Sampel	530.000
13.34	Uji Sakarin secara KCKT	Sampel	650.000
13.35	Uji Pemanis Asesulfam-K secara KCKT	Sampel	650.000
13.36	Uji Pemanis Sakarin secara KCKT	Sampel	650.000
13.37	Uji Pengawet Kalium Sorbat secara KCKT	Sampel	650.000
13.38	Uji Pewarna Kuning FCF Cl 15985 secara KCKT	Sampel	650.000
13.39	Uji Pewarna <i>Ponceau 4R</i> Cl 16225 secara KCKT	Sampel	650.000
13.40	Pengujian Mutu Formulasi Pestisida	Kali	300.000
13.41	Uji Residu <i>Klorfiritos</i>	Kali	300.000
13.42	Uji Residu <i>Profenofos</i>	Kali	300.000
13.43	Uji Residu <i>Diazinon</i>	Kali	300.000
13.44	Uji Residu <i>Fention</i>	Kali	300.000
13.45	Uji Residu <i>Malation</i>	Kali	300.000
13.46	Uji Residu <i>Fentoat</i>	Kali	300.000
13.47	Uji Residu <i>Endosulfan</i>	Kali	300.000
13.48	Uji Residu <i>Aldrin</i>	Kali	300.000
13.49	Uji Residu <i>Heptaklor</i>	Kali	300.000
13.50	Uji Residu DDT	Kali	300.000
13.51	Uji Residu <i>Dieldrin</i>	Kali	300.000
13.52	Uji Residu Gama BHC	Kali	300.000
13.53	Uji Residu <i>Deltrametrin</i>	Kali	300.000
13.54	Uji Residu <i>Sipermetrin</i>	Kali	300.000
13.55	Uji Residu <i>Alfa Sipermetrin</i>	Kali	300.000
13.56	Uji Residu <i>Beta Sifultrin</i>	Kali	300.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
13.57	Uji Residu <i>Permetrin</i>	Kali	300.000
13.58	Uji Residu <i>Silfutrin</i>	Kali	300.000
13.59	Uji Residu BPMC	Kali	300.000
13.60	Uji Residu <i>Kalbaril</i>	Kali	300.000
13.61	Uji Residu <i>Imidaklorprid</i>	Kali	300.000


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
14.	Belanja Jasa Uji Makanan		
	14.1 Hasil Olahan Daging Kering		
	a. Uji Identifikasi Formalin	Sampel	100.000
	b. Uji PK Nitrit	Sampel	1.250.000
	c. Uji Identifikasi / PK Pewarna (<i>Methanyl Yellow</i>)	Sampel	50.000
	d. Uji PK Cemaran Pb	Sampel	50.000
	e. Uji MPN E.Coli	Sampel	225.000
	f. Uji Salmonella	Sampel	600.000
	14.2 Hasil Olahan Ikan Kering		
	a. Uji Identifikasi / PK Pewarna (<i>Methanyl Yellow</i>)	Sampel	330.000
	b. Uji PK Cemaran Pb	Sampel	580.000
	c. Uji PK Cemaran Cd	Sampel	580.000
	d. Uji Identifikasi Boraks	Sampel	630.000
	e. Uji Salmonella	Sampel	550.000
	14.3 Hasil Olahan Unggas Kering		
	a. Uji Identifikasi / PK Pewarna (<i>Methanyl Yellow</i>)	Sampel	330.000
	b. Uji PK Cemaran Pb	Sampel	580.000
	c. Uji Identifikasi Formalin	Sampel	200.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	d. Uji MPN E.Coli	Sampel	600.000
	e. Uji Salmonella	Sampel	550.000
	14.4 Hasil Olahan Sayur (Manisan/Keripik/Asinan)		
	a. Uji PK Benzoat	Sampel	680.000
	b. Uji Identifikasi / PK Pewarna (<i>Methanyl Yellow</i>)	Sampel	330.000
	c. Uji PK Sakarin	Sampel	680.000
	d. Uji Identifikasi/PK Siklamat	Sampel	930.000
	e. Uji MPN E.Coli	Sampel	600.000
	14.5 Hasil olahan Kelapa (Geplak/Serundeng/Sejenisn ya		
	a. Uji PK Benzoat	Sampel	680.000
	b. Uji Identifikasi / PK Pewarna (<i>Methanyl Yellow</i>)	Sampel	330.000
	c. Uji PK Sakarin	Sampel	680.000
	d. Uji Identifikasi/PK Siklamat	Sampel	930.000
	e. Uji MPN E.Coli	Sampel	600.000
	14.6 Tepung dan hasil olahannya (Biskuit/keik/kue/ mie/Bihun/dan sejenisnya)		
	a. Uji Identifikasi / PK Pewarna (<i>Methanyl Yellow</i>)	Sampel	330.000
	b. Uji PK Cemar Pb	Sampel	580.000
	c. Uji PK Sakarin	Sampel	680.000
	d. Uji Identifikasi/PK Siklamat	Sampel	930.000
	e. Uji Identifikasi Boraks	Sampel	630.000
	f. Uji <i>Enterobacteriaceae</i>	Sampel	250.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	14.7 Minyak dan Lemak (Minyak kelapa/minyak wijen/dan sejenisnya)		
	a. Uji PK Bilangan <i>Peroksida</i>	Sampel	280.000
	b. Uji Identifikasi / PK Pewarna (<i>Methanyl Yellow</i>)	Sampel	330.000
	c. Uji FFA (Asam Lemak Bebas), dihitung sebagai asam lemak dominan yang digunakan	Sampel	280.000
	14.8 Selai/Jelly/Jam/dan sejenisnya		
	a. Uji PK <i>Benzoat</i>	Sampel	680.000
	b. Uji Identifikasi / PK Pewarna (<i>Methanyl Yellow</i>)	Sampel	330.000
	c. Uji PK Sakarin	Sampel	680.000
	d. Uji Identifikasi/PK Siklambat	Sampel	930.000
	e. Uji MPN E.Coli	Sampel	400.000
	f. Uji Kapang dan Khamir	Sampel	250.000
	14.9 Gula / Kembang gula/Madu/Sirup/ Enting enting/Coklat cetak/dan sejenisnya		
	a. Uji PK Sakarin	Sampel	680.000
	b. Uji Identifikasi/PK Siklambat	Sampel	930.000
	c. Uji PK <i>Benzoat</i>	Sampel	680.000
	d. Uji Identifikasi / PK Pewarna (<i>Methanyl Yellow</i>)	Sampel	330.000
	e. Uji <i>Enterobacteriaceae</i>	Sampel	250.000
	f. Uji Kapang dan Khamir	Sampel	250.000
	14.10 Rempah-Rempah		
	a. Uji PK <i>Benzoat</i>	Sampel	680.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	b. Uji PK Cemar Pb	Sampel	580.000
	c. Uji Identifikasi / PK Pewarna (<i>Methanyl Yellow</i>)	Sampel	330.000
	d. Uji <i>Enterobacteriaceae</i>	Sampel	250.000
	14.11 Minuman Serbuk		
	a. Uji PK Sakarin	Sampel	680.000
	b. Uji Identifikasi/PK Siklamat	Sampel	930.000
	c. Uji Identifikasi / PK Pewarna (<i>Methanyl Yellow</i>)	Sampel	330.000
	d. Uji PK Benzoat	Sampel	680.000
	e. Uji Kapang dan Khamir	Sampel	250.000
	14.12 Hasil olahan Buah (Manisan/Keripik/Asinan/wajik buah/dodol/lempok/dan sejenisnya)		
	a. Uji PK Sakarin	Sampel	680.000
	b. Uji Identifikasi/PK Siklamat	Sampel	930.000
	c. Uji Identifikasi / PK Pewarna (<i>Methanyl Yellow</i>)	Sampel	330.000
	d. Uji PK Benzoat	Sampel	680.000
	e. Uji MPN E.Coli	Sampel	600.000
	14.13 Hasil olahan biji-bijian /kacang kacang/umbi umbian		
	a. Uji PK Sakarin	Sampel	680.000
	b. Uji Identifikasi/PK Siklamat	Sampel	930.000
	c. Uji Identifikasi / PK Pewarna (<i>Methanyl Yellow</i>)	Sampel	330.000
	d. Uji <i>Enterobacteriaceae</i>	Sampel	250.000
	e. Uji Salmonella	Sampel	550.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
15.	Belanja Jasa Uji NAPZA		
	15.1 Ganja (3 Hari)	Sampel	400.000
	15.2 Sabu (4 Hari)	Sampel	650.000
	15.3 Ekstasi (5 Hari)	Sampel	650.000


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
16.	Biaya Jasa Uji Potensi dan Sterilitas		
	16.1 Uji potensi <i>antibiotic</i> (15 hari)	Sampel	780.000
	16.2 Uji sterilitas secara penyaringan (15 hari)	Sampel	1.030.000
	16.3 Uji sterilitas langsung (15 hari)	Sampel	530.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
17.	Belanja Jasa Uji Obat		
	17.1 Uji dissolusi obat secara KCKT (15 hari)	Sampel	780.000
	17.2 Uji dissolusi obat secara <i>Spektrofotometri</i> (15 hari)	Sampel	530.000
	17.3 Penetapan Kadar Obat secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	17.4 Penetapan Kadar Obat secara <i>Spektrofotometri</i> UV-Vis dengan derivatisasi (15 hari)	Sampel	430.000
	17.5 Penetapan Kadar Obat secara <i>Spektrofotometri</i> UV-Vis (15 hari)	Sampel	280.000
	17.6 Penetapan Kadar Obat secara Volumetri dengan potensiometri (15 hari)	Sampel	530.000
	17.7 Penetapan Kadar Obat secara Volumetri (15 hari)	Sampel	280.000
	17.8 Uji <i>staphylococcus aureus</i> obat tradisional (15 hari)	Sampel	580.000
	17.09 Uji <i>slamoneia</i> obat tradisional (15 hari)	Sampel	630.000
	17.10 Uji <i>pseudomonas aeruginosa</i> obat tradisional (15 hari)	Sampel	430.000
	17.11 Uji E-Coli obat tradisional (15 hari)	Sampel	530.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
17.12	Uji <i>clostridium perfringnes</i> obat tradisional (15 hari)	Sampel	680.000
17.13	Uji angka kapang khamir obat tradisional (15 hari)	Sampel	330.000
17.14	Uji angka lempeng total obat tradisional (15 hari)	Sampel	330.000
17.15	Penetapan Kadar Pengawet secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
17.16	Penetapan Kadar <i>Etanol-Metanol</i> secara GC (15 hari)	Sampel	530.000
17.17	Penetapan Kadar Vitamin secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
17.18	Penetapan Kadar <i>Coffein</i> secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
17.19	Identifikasi Bahan Kimia Obat (BKO) secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
17.20	Identifikasi Bahan Kimia Obat (BKO) secara KLT dengan <i>densitometer</i> (10 hari)	Sampel	430.000
17.21	Penetapan Kadar Air (6 hari)	Sampel	130.000
17.22	Keseragaman Bobot (6 hari)	Sampel	90.000


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
18.	Belanja Jasa Uji Kosmetik		
18.1	Uji <i>staphylococcus qureus</i> kosmetik (15 hari)	Sampel	580.000
18.2	Uji <i>pseudomonas aeruginosa</i> kosmetik (15 hari)	Sampel	480.000
18.3	Uji <i>clostridium perfringnes</i> kosmetik (15 hari)	Sampel	680.000
18.4	Uji <i>candida albicans</i> kosmetik (15 hari)	Sampel	380.000
18.5	Uji angka kapang khamir kosmetik (15 hari)	Sampel	330.000
18.6	Uji angka lempeng total kosmetik (15 hari)	Sampel	330.000
18.7	Penetapan Kadar <i>Oksibenzon</i> secara GC (15 hari)	Sampel	530.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
18.8	Penetapan Kadar Asam Salisilat secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
18.9	Penetapan Kadar Pengawet secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
18.10	Penetapan Kadar <i>Oktil Metoksi Sinamat</i> secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
18.11	Identifikasi Para <i>Amino Benzoic Acid</i> secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
18.12	Identifikasi <i>ketonazol</i> secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
18.13	Identifikasi <i>Benzol peroksida</i> secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
18.14	Identifikasi <i>Clindamisin</i> secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
18.15	Identifikasi <i>Teofilin</i> secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
18.16	<i>Fitonadion</i> secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
18.17	Penetapan Kadar <i>p-fenilendiamin</i> secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
18.18	Penetapan Kadar <i>Resorcinol</i> secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
18.19	Penetapan Kadar <i>Triklosan</i> (TCC) secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
18.20	Penetapan Kadar Metanol secara GC (15 hari)	Sampel	530.000
18.21	Uji Logam Berat secara AAS (15 hari)	Sampel	230.000
18.22	Identifikasi <i>Hexaclorofen</i> secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
18.23	Identifikasi Asam Salisilat secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
18.24	Ident DEG secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
18.25	Identifikasi <i>Kloramfenikol</i> secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
18.26	Identifikasi Bitional secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
18.27	Identifikasi <i>Steriod</i> secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
18.28	Identifikasi Asam Retinoat secara KLT dengan densitometer	Sampel	430.000
18.29	Identifikasi Hidrokinon secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
18.30	Identifikasi <i>Naphtol Grees B</i> secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
18.31	Identifikasi <i>Naphtol Blue Black</i> secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
18.32	Identifikasi Sudan II dan III secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
18.33	Identifikasi <i>Naphtol Yellow S</i> secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
18.34	Identifikasi <i>Meta-fenilendiamin</i> secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
18.35	Identifikasi <i>Orto-fenilendiamin</i> secara KLT dengan densitometer	Sampel	430.000
18.36	Identifikasi Sudan IV secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
18.37	Identifikasi <i>Pirogalol</i> secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
18.38	Identifikasi Pewarna (15 hari)	Sampel	430.000
18.39	Penetapan Kadar <i>Hidrogen Peroksida</i> secara Volumeteri (15 hari)	Sampel	280.000
18.40	Penetapan Kadar Zn PtO secara Volumetri (15 hari)	Sampel	280.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
18.41	Identifikasi Asam Borat secara Reaksi Nyala (15 hari)	Sampel	100.000
18.42	Identifikasi Timbal (Pb) secara Reaksi Pengendapan (15 hari)	Sampel	130.000
18.43	Uji pH secara pH-meter (10 hari)	Sampel	105.000


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
19.	Belanja Jasa Kalibrasi Peralatan Kesehatan		
19.1	Tabung Oksigen	Unit	228.000
19.2	<i>Syringe Pump</i>	Unit	766.000
19.3	Alat Hisap Medis (<i>Suction Pump</i>)	Unit	144.000
19.4	<i>Stirrer</i>	Unit	156.000
19.5	Sterilisator Kering	Unit	975.000
19.6	Sterilisator Basah	Unit	204.000
19.7	<i>Static Cycle</i>	Unit	168.000
19.8	<i>Spirometer</i>	Unit	156.000
19.9	<i>Tensimeter (Sphygmomanometer)</i>	Unit	84.000
19.10	<i>Spectrophotometer</i>	Unit	192.000
19.11	<i>Short Wave Diathermy/ Micro Wave Diathermy</i>	Unit	312.000
19.12	<i>Patient Warming System</i>	Unit	170.000
19.13	<i>Pulse Oximetri (SPO2, Monitor)</i>	Unit	535.000
19.14	<i>Photometer</i>	Unit	168.000
19.15	<i>Phono Cardiograph</i>	Unit	156.000
19.16	<i>Paraffin Bath</i>	Unit	252.000
19.17	<i>Oven</i>	Unit	396.000
19.18	<i>Mensin Anaesthesi tanpa Vaporizer tanpa Ventilator</i>	Unit	228.000
19.19	Laboratorium Rotator	Unit	144.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
19.20	Laboratorium <i>Refrigerator</i>	Unit	252.000
19.21	Laboratorium Inkubator	Unit	252.000
19.22	Inkubator Perawatan	Unit	324.000
19.23	<i>Infusion Pump</i>	Unit	1.003.000
19.24	<i>Infant Warmer</i>	Unit	926.000
19.25	<i>Heart Rate Monitor</i>	Unit	300.000
19.26	<i>Haemodialisa</i>	Unit	216.000
19.27	<i>Freezer Laboratorium</i>	Unit	396.000
19.28	<i>Fetal Detector/Doppler</i>	Unit	628.000
19.29	<i>Ear Nose Throat (ENT) Treatment</i>	Unit	156.000
19.30	<i>Electrocardiograph (ECG)</i>	Unit	180.000
19.31	<i>Electro Surgery Unit (ESU)/Couter</i>	Unit	348.000
19.32	<i>Electro Mygraph (EMG)</i>	Unit	258.000
19.33	<i>Electro Encephalograph (EEG)</i>	Unit	420.000
19.34	<i>Electro Convulsion Therapy (ECT)</i>	Unit	288.000
19.35	<i>Electro Stimulator (ESTI)</i>	Unit	288.000
19.36	<i>Echo Cardiograph</i>	Unit	288.000
19.37	<i>Electrocardiograph (ECG) Monitor</i>	Unit	168.000
19.38	<i>Dental Unit</i>	Unit	168.000
19.39	<i>Defibrillator Monitor</i>	Unit	300.000
19.40	<i>Defibrillator with Electrocardiograph (ECG) with SPO2</i>	Unit	400.000
19.41	<i>Defibrillator with Electrocardiograph (ECG)</i>	Unit	300.000
19.42	<i>Defibrillator/DC Shock</i>	Unit	156.000
19.43	<i>Deep Freezer</i>	Unit	384.000
19.44	<i>Centrifuge Refrigerator</i>	Unit	420.000
19.45	<i>Centrifuge</i>	Unit	240.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
19.46	<i>Cardiotocograph (CTG)</i>	Unit	518.000
19.47	<i>Carbon Dioxide (CO2) Laser Sugery</i>	Unit	144.000
19.48	<i>Blood Wamer</i>	Unit	216.000
19.49	<i>Blood Solution Warmer</i>	Unit	216.000
19.50	<i>Blood Pressure Monitor (BPM/ Non Infasive Bloud Pressure Monitor (NIBP Monitor)</i>	Unit	162.000
19.51	<i>Blood Bank</i>	Unit	894.000
19.52	<i>Monitor Pasien (Bed Side Monitor)</i>	Unit	588.000
19.53	<i>Bed Side with Defibrillator</i>	Unit	620.000
19.54	<i>Anti Decubitus</i>	Unit	120.000
19.55	<i>Autoclave</i>	Unit	955.000
19.56	<i>Audiometer</i>	Unit	396.000
19.57	<i>Suction Gas Medis</i>	Unit	720.000
19.58	<i>Oksigen (O2)</i>	Unit	792.000
19.59	<i>Nebulizer with Suction</i>	Unit	310.000
19.60	<i>Nebulizer</i>	Unit	228.000
19.61	<i>Dental X-Ray</i>	Unit	950.000
19.62	<i>Traksi</i>	Unit	168.000
19.63	<i>Triadmil</i>	Unit	532.000
19.64	<i>Treadmill with Electrocardiograph (ECG) Cardiac Stress Test</i>	Unit	250.000
19.65	<i>Ultrasonography (USG)</i>	Unit	712.000
19.66	<i>Ultra Sound Therapy (UST)</i>	Unit	798.000
19.67	<i>Vacuum Extractor</i>	Unit	168.000
19.68	<i>Ventilator/ Continous Positive Airways Pressure (CPAP)/ Respirator Rate/ Ventilator Anaesthesi</i>	Unit	1.096.000
19.69	<i>Water Bath</i>	Unit	216.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
19.70	<i>After Loading/ Brachytherapy</i>	Unit	2.280.000
19.71	<i>Angiography</i>	Unit	1.000.000
19.72	<i>Bone Desitometer</i>	Unit	948.000
19.73	<i>CT-Scan</i>	Unit	1.044.000
19.74	<i>Timpanometer</i>	Unit	264.000
19.75	<i>Dental X-Ray Panasonic</i>	Unit	600.000
19.76	<i>Dental X-Ray Panasonic with Cephalometric</i>	Unit	700.000
19.77	<i>General Purpose X-Ray</i>	Unit	1.032.000
19.78	<i>General Purpose X-Ray with Automatic Computed (AEC)</i>	Unit	1.440.000
19.79	<i>MCS X-Ray</i>	Unit	622.000
19.80	<i>Mobile C-Arm X-Ray</i>	Unit	1.008.000
19.81	<i>Mobile Unit X-Ray</i>	Unit	876.000
19.82	<i>Simulator/ Therapy fPlanning</i>	Unit	1.032.000
19.83	<i>Tomography</i>	Unit	828.000
19.84	<i>X-Ray Fluoroscopy (Dual Fungsi R/F)</i>	Unit	1.116.000
19.85	<i>X-Ray Mammography</i>	Unit	912.000
19.86	<i>X-Ray Therapy</i>	Unit	848.000
19.87	<i>Thermometer Gelas 0-200 C</i>	Unit	192.500
19.88	<i>Gelas Ukur</i>	Unit	132.000
19.89	<i>Pipet Ukur</i>	Unit	132.000
19.90	<i>Labu Ukur</i>	Unit	99.000
19.91	<i>Pipet Volume</i>	Unit	99.000
19.92	<i>Mikro Pipet Fixed scale</i>	Unit	110.000
19.93	<i>Ph Meter</i>	Unit	297.000
19.94	<i>Turbidy Meter</i>	Unit	165.000
19.95	<i>TDS Meter</i>	Unit	165.000
19.96	<i>Anaesthesia Ventilator</i>	Unit	1.768.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
19.97	<i>Autorefractometer</i>	Unit	873.000
19.98	<i>Centrifuge</i>	Unit	518.000
19.99	<i>Centrifuge Refrigerator</i>	Unit	518.000
19.100	CPAP	Unit	860.000
19.101	<i>Defibrillator Monitor</i>	Unit	886.000
19.102	EKG	Unit	538.000
19.103	EST	Unit	820.000
19.104	<i>Electrosurgical Unit/ Erbe Electosurgery</i>	Unit	932.000
19.105	<i>Freezer/ Plasma Freezer</i>	Unit	895.000
19.106	<i>Infant Inkubator</i>	Unit	1.122.000
19.107	<i>Lampu Operasi/ Operating Lamp</i>	Unit	627.000
19.108	<i>Operating Microscope</i>	Unit	597.000
19.109	<i>Nebulizer Compressor</i>	Unit	565.000
19.110	<i>Nebulizer Ultrasonic</i>	Unit	565.000
19.111	<i>Operating Table Electric</i>	Unit	429.000
19.112	<i>Oxygen Concentrator</i>	Unit	755.000
19.113	<i>Phototherapy Unit</i>	Unit	597.000
19.114	<i>Platelet Agitator</i>	Unit	1.122.000
19.115	<i>Red Light Therapy/ IR</i>	Unit	605.000
19.116	<i>Slit Lamp</i>	Unit	565.000
19.117	<i>Suction Pump</i>	Unit	463.000
19.118	Timbangan Bayi	Unit	617.000
19.119	<i>Tono Meter</i>	Unit	451.000
19.120	<i>Treadmil</i>	Unit	532.000
19.121	<i>Ultrasound Terapi</i>	Unit	798.000
19.122	<i>USG Echocardiograph</i>	Unit	937.000
19.123	<i>Ventilator</i>	Unit	1.096.000
19.124	<i>Washer</i>	Unit	955.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
19.125	<i>X-Ray General</i>	Unit	2.066.000
19.126	<i>X-Ray Mobile</i>	Unit	1.849.000
19.127	<i>Patient Monitor</i>	Unit	829.000


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
20.	Belanja Jasa Kalibrasi Standar Metriologi		
20.1	AT Miligram M2	Set	600.000
20.2	Remidi Dacin M2	Set	650.000
20.3	Standar Dacin s/d 110 kg M1	Set	350.000
20.4	AT Kelas M2 (1mg - 1 kg	Set	1.250.000
20.5	AT Kelas M1 (1 mg - 1 kg)	Set	1.250.000
20.6	AT Kelas F2 (1 mg - 1 kg)	Set	1.875.000
20.7	<i>Termocouple</i>	Unit	225.000
20.8	AT Bidur Kap. 20 kg M2	Unit	50.000
20.9	AT Kelas M2 20 kg	Unit	100.000
20.10	AT Kelas M2 10 kg	Unit	100.000
20.11	AT Kelas M2 5 kg	Unit	100.000
20.12	AT Kelas M2 2 kg	Unit	100.000
20.13	AT Kelas M1 20 kg	Unit	50.000
20.14	AT Kelas M1 10 kg	Unit	50.000
20.15	AT Kelas M1 5 kg	Unit	50.000
20.16	AT Kelas M1 2 kg	Unit	50.000
20.17	TE Presisi Kap. 220 g	Unit	225.000
20.18	TE Presisi Kap. 6.2 kg	Unit	225.000
20.19	TE Presisi Kap. 30 kg	Unit	225.000
20.20	BUS Kelas III Kap. 20 liter	Unit	95.000
20.21	BUS Kelas III Kap. 10 liter	Unit	95.000
20.22	Jangka Sorong 300 mm	Unit	150.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
21.	Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor		
	21.1 Kalibrasi Alat Uji Break Tester	Unit	1.000.000
	21.2 Kalibrasi Alat Uji Speedometer Tester	Unit	1.000.000
	21.3 Kalibrasi Alat Uji Headlight Tester	Unit	1.000.000
	21.4 Kalibrasi Alat Uji Gas Analyzer	Unit	1.000.000
	21.5 Kalibrasi Alat Uji Smoke Tester	Unit	1.000.000
	21.6 Kalibrasi Alat Uji Tingkat Kebisingan (Suara Klason)	Unit	1.000.000
	21.7 Kalibrasi Alat Uji Axle Load Meter	Unit	1.000.000
	21.8 Kalibrasi Alat Uji Silpe Tester	Unit	1.000.000
	21.9 Kalibrasi Alat Uji Kegelapan Kaca	Unit	1.000.000


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
22.	Belanja Jasa Uji Aspal dan Beton		
	22.1 <i>Coredrill</i> Aspal	Titik	67.000
	22.2 Kepadatan/ <i>Density</i> Aspal	Sampel	30.000
	22.3 Ekstraksi Aspal	Sampel	35.000
	22.4 <i>Coredrill</i> Beton	Titik	67.000
	22.5 Kuat Tekan Beton (<i>Core Sample</i>)	Sampel	209.500
	22.6 Pemotong Beton	Per sisi	20.000
	22.7 Kuat Tekan Beton (Sampel Silindris)	Sampel	114.000
	22.8 Biaya Balerang (Per 1 Kg untuk 3 Sampel)	Kg	45.000
	22.9 Laporan Hasil Pengujian	Laporan	50.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
23.	Belanja Jasa Uji Luas Area dengan Alat Ukur		
	- Luas Lahan	Ha	1.500.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
24.	Belanja Jasa Premi Asuransi		
	24.1 Premi Peserta di daftarkan Pemda	Orang	37.800
	24.2 Premi JKSS <i>sharing</i> 80.20	Orang	30.800
	24.3 Premi Peserta PBPU/Umum Subsidi Pemda	Orang	2.800

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
25.	Belanja Jasa Iklan (Promosi)		
	25.1 Media Cetak		
	a. Media Cetak Harian		
	- Halaman Depan	Kali	3.000.000
	- Berwarna/Hitam Putih 1 Halaman	Kali	6.500.000
	- Berwarna/Hitam Putih ½ Halaman	Kali	3.000.000
	- Berwarna/Hitam Putih ¼ Halaman	Kali	2.000.000
	b. Media Cetak Mingguan		
	- Hitam Putih 1 Halaman	Kali	2.500.000
	- Hitam Putih ½ Halaman	Kali	1.500.000
	- Hitam putih ¼ Halaman	Kali	750.000
	- Berwarna 1 Halaman	Kali	3.000.000
	- Berwarna ½ Halaman	Kali	2.000.000
	- Berwarna ¼ Halaman	Kali	1.000.000
	25.2 Radio		
	a. Radio Spot	Unit	15.000.000
	b. Gelombang Radio	m ² / Tahun	5.000.000
	25.3 Media Sosial		
	a. Promosi Konten Melalui	Tayang	550.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	25.4 Media Online		
	Surat Kabar/Harian	Eksemplar	6.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
26.	Belanja Jasa Uji Lingkungan Hidup		
	26.1 Jasa Uji Total <i>Dissolved Solid</i>	Sampel/ Item	75.000
	26.2 Jasa Uji <i>Biochemical Oxygen Demand</i>	Sampel/ Item	60.000
	26.3 Jasa Uji <i>Chemical Oxygen Demand</i>	Sampel/ Item	60.000
	26.4 Jasa Uji Total <i>Suspended Solid</i>	Sampel/ Item	60.000
	26.5 Jasa Uji <i>Phospat</i>	Sampel/Item	60.000
	26.6 Jasa Uji <i>Dissolved Oxygen</i>	Sampel/ Item	60.000
	26.7 Jasa Uji Nitrat	Sampel/ Item	60.000
	26.8 Jasa Uji Nitrit	Sampel/ Item	50.000
	26.9 Jasa Uji E-Coll	Sampel/ Item	50.000
	26.10 Jasa Uji Sulfat	Sampel/ Item	85.000
	26.11 Jasa Uji Klorida	Sampel/ Item	85.000
	26.12 Jasa Uji Warna	Sampel/ Item	85.000
	26.13 Jasa Uji Kekeruhan	Sampel/ Item	85.000
	26.14 Jasa Uji Kalibrasi Lemari Asam	Sampel/ Item	8.500.000
	26.15 Jasa Uji Kalibrasi Alat Destilasi	Sampel/ Item	5.000.000
	26.16 Jasa Uji Sisa Klor bebas	Sampel/ Item	25.000
	26.17 Jasa Uji Sulfida	Sampel/ Item	40.000
	26.18 Jasa Uji Besi	Sampel/ Item	85.000
	26.19 Jasa Uji Oksigen Terabsorpsi	Sampel/ Item	85.000
	26.20 Jasa Uji Suhu	Sampel/ Item	85.000
	26.21 Jasa Uji Salinitas	Sampel/ Item	85.000
	26.22 Jasa Uji Aluminium	Sampel/ Item	85.000




NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2		3	4
	26.23	Jasa Uji Seng	Sampel/ Item	85.000
	26.24	Jasa Uji Tembaga	Sampel/ Item	85.000
	26.25	Jasa Uji Timbal	Sampel/ Item	85.000
	26.26	Jasa Uji Mangan	Sampel/ Item	85.000
	26.27	Jasa Uji Perak	Sampel/ Item	85.000
	26.28	Jasa Uji Magnesium	Sampel/ Item	85.000
	26.29	Jasa Uji Ammoniak Bebas	Sampel/ Item	85.000
	26.30	Jasa Uji Ph	Sampel/ Item	85.000
	26.31	Jasa Uji Total Fosfat	Sampel/ Item	85.000
	26.32	Jasa Uji Klorbebas	Sampel/ Item	85.000
	26.33	Jasa Uji Sianida	Sampel/ Item	85.000
	26.34	Jasa Uji Total Nitrogen	Sampel/ Item	85.000
	26.35	Jasa Uji Total Coli	Sampel/ Item	85.000
	26.36	Jasa Uji Fecal Coli	Sampel/ Item	85.000
	26.37	Jasa Uji <i>Coliform</i>	Sampel/ Item	85.000

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2		3	4
27.	Jasa Uji Pertanian			
	27.1	Uji Labor Kadar air	Sampel	37.500
	27.2	Uji Labor pH -H ₂ O dan KCl)	Sampel	43.750
	27.3	Uji Labor C-Organik	Sampel	43.750
	27.4	Uji Labor N – <i>Kjeldahl</i>	Sampel	50.000
	27.5	Uji Labor P-tersedia (<i>Olsen/Bray</i>), Ekstraksi dan ukur	Sampel	50.000
	27.6	Uji Labor P dan K Potensial (HCl 25%)	Sampel	35.000
	27.7	Uji Labor Ekstraksi unsur P dan K	Sampel	35.000
	27.8	Uji Labor Pengukuran P	Sampel	35.000
	27.9	Uji Labor Pengukuran K	Sampel	31.250
	27.10	Uji Labor Kation Dapat Ditukar (K,Na,Ca,Mg –dd) & Kapasitas Tukar Kation (KTK)	Sampel	37.500




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
27.11	Ekstraksi NH-4 Act 1 M	Sampel	37.500
27.12	Pengukuran K, Na	Sampel	31.250
27.13	Pengukuran Ca, Mg	Sampel	37.500
27.14	Ekstraksi NaCl 10%	Sampel	43.750
27.15	Pengukuran KTK	Sampel	37.500
27.16	Ekstraksi unsur hara	Sampel	50.000
27.17	Pengukuran unsur hara	Sampel	43.750
27.18	Uji labor DHL	Sampel	43.750
27.19	BD dan Ruang Pori Total (dari <i>ring soil sample</i>)	Sampel	50.000
27.20	Uji Labor <i>Permeabilitas</i>	Sampel	43.750
27.21	Sewa ring	Sampel	12.500
27.22	Uji labor Terkstur 3 Fraksi	Sampel	50.000
27.23	Uji Labor kadar air	Sampel	21.000
27.24	uji Labor Penetapan unsur makro dan mikro	Sampel	26.250
27.25	Destruksi dan ekstraksi total	Sampel	37.500
27.26	Pengukuran P, K, Na, Fe, Mn, Cu, dan Zn	Sampel	43.750
27.27	Pengukuran Ca, Mg, S	Sampel	31.250
27.28	Pengukuran Al, Pb, Cd, Co, B, Cr	Sampel	37.500
27.29	uji Labor N-Keldahl	Sampel	43.750
27.30	Uji Labor C - Organik	Sampel	43.750
27.31	Uji Labor Kadar abu dan silikat kasar	Sampel	43.750
27.32	Ekstraksi unsur hara	Sampel	25.000
27.33	Pengukuran N	Sampel	31.250
27.34	uji Labor Total N (Protein)	Sampel	37.500
27.35	Uji Labor Karbohidrat	Sampel	75.000
27.36	Uji Labor kadar gula bebas	Sampel	50.000
27.37	Uji Labor Serat kasar	Sampel	43.750
27.38	Uji Labor Lemak	Sampel	43.750
27.39	Analisa Pupuk kompos	Sampel	40.000
27.40	Analisa labor Ukuran Partikel (Mesh No.25 dan 80)	Sampel	50.000
27.41	Uji labor Setara CaCO ₃	Sampel	43.750
27.42	Uji Labor pH- H ₂ O	Sampel	56.250
27.43	uji Labor C - Organik	Sampel	37.500
27.44	Uji Labor Nitrogen total (N- NH ₄ ,N-NO ₃ dan N - <i>Kjeldahl</i>)	Sampel	56.250
27.45	Ekstraksi total unsur makro dan mikro	Sampel	150.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
27.46	Pengukuran unsur makro dan mikro	Sampel	106.250
27.47	Uji Labor kandungan K,Na,Fe,Mn,Zn,dan Cu (masing- masing)	Sampel	35.000
27.48	Uji Labor Kandungan P,Ca,Mg (masing-masing)	Sampel	43.750
27.49	Uji Labor Kadar Air	Sampel	50.000
27.50	Uji cemaran Mikroba E.Coli	Paket	36.300
27.51	Elisa PMK Antibodi	Paket	71.500
27.52	Fisik daging(Warna, Bau, Konsistensi)	Paket	14.300
27.53	Pewarna Bakteri Tahan Asam TBC/Para TB	Paket	14.300
27.54	pH Daging	Paket	13.200
27.55	Residu Antibiotik	Paket	181.500
27.56	Residu Hormon	Paket	363.000
27.57	Kimiawi daging: Awal Pembusukan (Eber,Postma, H2s)	Paket	24.200
27.58	Cemaran Mikroba Salmonella sp	Paket	82.500
27.59	<i>Rapid Test Aglutinasi Pullorum</i>	Paket	5.500
27.60	Uji Analisa <i>Proximat</i>	Paket	390.500
27.61	Penggantian Transport PMK	Orang	120.000
27.62	Uji Labor Opkup Benih	Kg	10

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
28.	Jasa Uji Labor Kesmavet		
28.1	Uji Cemaran Mikroba		
	- TPC	Sampel	33.000
	- Staphylococcus aureus	Sampel	55.000
	- Salmonella sp	Sampel	82.500
	- E.coli	Sampel	33.000
	- Coliform	Sampel	33.000
	- Pengujian Residu Antibiotik secara Screening Test	Sampel	165.000
	- Pengujian Residu Hormon Trenbolon Asetat secara Elsa	Sampel	330.000
	- Pengujian Identifikasi Jenis Spesies Daging secara ELSA dab Test Kit	Sampel	220.000
	- Uji Formalin	Sampel	16.500
	- Uji Boraxs	Sampel	16.500



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
28.2	Pemeriksaan Daging		
	- Pemeriksaan Fisik/Organoleptik	Sampel	11.000
	- Pemeriksaan Awal Pembusukan	Sampel	22.000
	- Pemeriksaan Kesempurnaan Pengeluaran Darah	Sampel	16.500
	- Uji Ph Daging	Sampel	11.000
28.3	Pemeriksaan Susu		
	- Kimiawi dengan Lactoscan	Sampel	55.000
	- Pemeriksaan Fisik/Organoleptik pada Susu	Sampel	3.300
28.4	Kadar Air	Sampel	22.000
28.5	Kada Abu (Tanur)	Sampel	27.500
28.6	Kadar Protein Kasar	Sampel	82.500
28.7	Kadar Lemak Kasar	Sampel	66.000
28.8	Kadar Serat Kasar	Sampel	22.000
28.9	PROKSIMAT LENGKAP	Sampel	390.500
28.10	pH	Sampel	22.000
28.11	Alfatoksin (toksin)	Sampel	275.000
28.12	ADF	Sampel	66.000
28.13	NDF	Sampel	66.000


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
29.	Belanja Jasa Mediko Legal		
29.1	Jasa Mediko Legal untuk Visum et.Repertum		
	a. Jasa Pemeriksaan Korban Hidup	Orang/ Kali	765.000
	b. Jasa Pemeriksaan Korban Meninggal untuk Pemeriksaan Luar	Orang/ Kali	900.000
	c. Jasa Pemeriksaan Korban Meninggal untuk Pemeriksaan Dalam (Otopsi)	Orang/ Kali	3.681.000
	d. Jasa Pemeriksaan Penunjang	Orang/ Kali	5.200.000
29.2	Biaya Jasa Mediko Legal untuk <i>Visum et.Psikiatrikum</i>	Orang/ Kali	500.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	
1	2	3	4	
30.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial			
	30.1	Jasa Pemakaman Mayat Terlantar	Kegiatan	1.000.000
	30.2	Petugas Penguburan Jenazah	OH	500.000
	30.3	Petugas Mobil Jenazah	OH	500.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	
1	2	3	4	
31.	Belanja Jasa untuk Ajudan Bupati/Wakil Bupati dari unsur TNI/POLRI			
	31.1	Ajudan Bupati	OB	2.750.000
	31.2	Ajudan Wakil Bupati	OB	2.500.000


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	
1	2	3	4	
32.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga			
	32.1	Jasa Rohaniawan Dan Kegiatan Keagamaan		
		a. Penyuluh Agama Islam	OB	500.000
		b. Penyuluh Agama Daerah Terpencil	OB	1.000.000
		c. Dai Terpencil		
		-Dalam Daerah Sumbar	Paket	3.500.000
		-Luar Sumbar dalam Pulau Sumatera	Paket	15.000.000
		-Luar Sumbar Luar Pulau Sumatera	Paket	40.000.000
		d. Jasa Khatib Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha		
		- Dalam Kabupaten	Paket	2.000.000
		- Dalam Provinsi	Paket	5.000.000
		- Luar Provinsi dalam Pulau Sumatera	Paket	15.000.000
		- Luar Provinsi Luar Pulau Sumatera	Paket	40.000.000
		b. Jasa Imam	OB	5.000.000
		c. Jasa Gharim	OB	4.000.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
32.2	Jasa Penceramah Tabligh Akbar/ PHBI/HUT-Kab Solok/HUTRI		
	a. Dalam Kabupaten	Paket	1.500.000
	b. Dalam Provinsi Sumbar	Paket	3.000.000
	c. Luar Sumbar dalam Pulau Sumatera	Paket	10.000.000
	d. Luar Sumbar Kelas Nasional dan Internasional	Paket	30.000.000
32.3	Jasa Tim Penguji Tahfizh	OH	1.500.000
32.4	Jasa Mubaligh Tim Ramadhan	OH	500.000
32.5	Jasa Wartawan Tim Ramadhan	OH	150.000
32.6	Jasa Tenaga Ahli (Honor Pelatih MTQ)		
	a. Pelatih MTQ Kabupaten	OH	500.000
	b. Pelatih MTQ Provinsi	OH	900.000
32.7	Jasa Jumpa Pers, Wawancara Khusus Dan Publikasi Pemberitaan		
	a. Jasa Jumpa Pers	Orang/ Pertemuan	200.000
	b. Jasa Wawancara Khusus	Kegiatan	250.000
	c. Jasa Publikasi Pemberitaan Bupati, Wakil Bupati dan Ketua TP PKK	Berita	25.000
	d. Jasa Publikasi Berita Biasa	Berita	20.000
	e. Jasa Publikasi, Foto Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati	Foto/ Keg Resmi	10.000
	f. Jasa Publikasi khusus/pariwara portal	Kali	1.000.000
32.8	Jasa Kesenian		
	a. Penampilan Tingkat Propinsi (Grup)	Grup/ Hari	3.000.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	b. Penampilan Tingkat Propinsi (NonGrup)	OH	200.000
	c. Penampilan Tingkat Kabupaten (Grup)	Grup/ Hari	2.500.000
	d. Penampilan Tingkat Kabupaten (NonGrup)	OH	100.000
	e. Penampilan Tingkat Kecamatan (Grup)	Grup/ Hari	1.000.000
	f. Penampilan Tingkat Kecamatan (NonGrup)	OH	100.000
	g. Penampilan Musik Kolaborasi	Grup/ Hari	4.000.000
	h. Penampilan Pawai Budaya	OH	150.000
	i. Kuliner Tradisi	OH	100.000
	j. Penampilan Pakaian Adat Tradisi nagari	OH	150.000
	32.9 Jasa Pelatih		
	a. Jasa Profesional	OK	3.500.000
	b. Bidang Keagamaan		
	- Tingkat Kabupaten	OK	500.000
	- Tingkat Provinsi	OK	2.500.000
	c. Bidang Olahraga		
	- Tingkat Kabupaten	OK	400.000
	- Tingkat Provinsi	OK	1.000.000
	32.10 Jasa Juri		
	a. Dalam Kabupaten	OH	400.000
	b. Luar Kabupaten	OH	600.000
	32.11 Jasa Event Organizer		
	a. Tingkat Kabupaten	Paket	20.000.000
	b. Tingkat Provinsi	Paket	50.000.000
	c. Tingkat Nasional	Paket	75.000.000
	32.12 Jasa <i>Outbound</i>		
	a. Paket 1 Hari	Orang/ Kegiatan	150.000
	b. Paket 1 Hari + <i>Capacity Building</i>	Orang/ Kegiatan	400.000
	c. Paket Lengkap (2 Hari 1 Malam)	Orang/ Kegiatan	1.000.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	32.13 Medical Check Up	Orang	At-cost sesuai peraturan perundang-undangan
	32.14 Belanja Jasa Pendidik PAUD	OB	100.000
	32.16 Jasa Dekorasi		15.000.000
	32.17 Jasa Pelayanan Pengaduan / Pendamping Korban saat Penanganan Kasus kekerasan Perempuan dan Anak	Kasus	3.000.000
	32.18 Jasa Pengurusan/Penggantian/Penghapusan/Penerbitan sertifikat	Dokumen	At-cost/ Penetapan besaran satuan berdasarkan peraturan perundang-undangan
	32.19 Penggantian Biaya Telepon		
	a. Kepala Daerah	Bulan	3.500.000
	b. Wakil Kepala Daerah	Bulan	3.000.000
	c. Sekretaris Daerah	Bulan	2.500.000
	32.20 Jasa Sedot Tinja	Tangki	At cost
	Dapat digunakan oleh SKPD dengan Pihak ketiga apabila jasa sedot tinja pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Solok tidak memadai.		
	32.21 Jasa Validasi/Penilaian KLHS	Orang/ Kali	250.000
	32.22 Belanja Pengurusan Perkara Hukum		
	Biaya perkara/pendaftaran pada Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara		




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	a. Pengadilan Negeri Koto Baru	Kasus	2.500.000
	b. Pengadilan Negeri Solok	Kasus	2.000.000
	c. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang	Kasus	2.000.000
32.23	Belanja Jasa Uji Kompetensi	Orang/ Kali/ Kegiatan	<i>At cost</i>
			Penetapan besaran satuan berdasarkan peraturan perundang-undangan/ RAB
32.24	Belanja Jasa Kebersihan	OH	100.000
32.25	Belanja Jasa Host Podcast	Orang/ Kegiatan	400.000
32.26	Belanja Template Premium Website/ Aplikasi	Source Code	1.559.000
32.27	Belanja Sewa Domain	Domain/ Tahun	65.000
32.28	Belanja Lisensi Google Playstore Console Developer	Tahun	1.050.000
32.29	Belanja Capcut Pro	Paket/ Tahun	1.510.000
32.30	Belanja Jasa Penyediaan Data dan informasi media sosial		
	- Jasa Fotografi dan Vidiografi	Konten	500.000
	- Jasa Influencer, endorser dan pendengung digital satu talent	Konten	1.300.000
	- Jasa Influencer, endorser dan pendengung digital dua talent atau lebih	Konten	2.000.000
	- Jasa Produksi dan Distribusi Media	Konten	400.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	- Jasa Pendukung Produksi Konten, Pengisi Suara	Konten	800.000
32.31	Belanja Centang Biru Instagram dan Facebok (Verified)	Paket/ Bulan	370.000
32.32	Belanja Upgrade Google Drive		
	- Lite (30 GB)	Paket/ Tahun	270.000
	- Dasar (100 GB)	Paket/ Tahun	470.000
	- Standar (200 GB)	Paket/ Tahun	650.000
	- Premium (2 TB)	Paket/ Tahun	2.600.000
32.33	Belanja Jasa Langganan Canva Pro	Paket/ Tahun	1.220.000
32.34	Belanja Jasa Voice Over	Paket/ Bulan	420.000
32.35	Belanja Jasa Lembaga Psikolog	Per Siswa	350.000
32.36	Belanja Tarif Survey Akreditasi Laboratorium Kesehatan Pratama	Paket	At Cost Sesuai Peraturan Perundang-undangan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
33.	Jasa Penyusunan Dokumen Daerah	Paket	At cost sesuai RAB

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
34.	Belanja Hadiah Perlombaan		
	Hadiah Perlombaan Grup		
	- Juara 1	Grup	3.000.000 s/d 30.000.000
	- Juara 2	Grup	2.500.000 s/d 15.000.000
	- Juara 3	Grup	2.000.000 s/d 10.000.000
	- Harapan I	Grup	1.750.000 s/d 7.500.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	- Harapan II	Grup	1.500.000 s/d 6.000.000
	- Harapan III	Grup	1.250.000 s/d 5.000.000
	Hadiah Perlombaan Perorangan		
	- Juara 1	Orang	1.500.000 s/d 30.000.000
	- Juara 2	Orang	1.250.000 s/d 15.000.000
	- Juara 3	Orang	1.000.000 s/d 10.000.000
	- Harapan I	Orang	750.000 s/d 7.500.000
	- Harapan II	Orang	500.000 s/d 6.000.000
	- Harapan III	Orang	250.000 s/d 5.000.000
	Hadiah Penghargaan		
	- Penghargaan Perorangan	Orang	1.000.000
	- Penghargaan Tim/Grup	Grup	3.000.000

Keterangan

- OJ : Orang/Jam
OH : Orang/Hari
OB : Orang/Bulan
OT : Orang/Tahun
OP : Orang/Paket
OK : Orang/Kegiatan
OR : Orang/Responden
OTER : Orang/Terbitan
OJP : Orang/Jam Pelajaran
Kg : Kilogram
Km : Kilometer

BUPATI SOLOK,

dto,

JON FIRMAN PANDU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI